





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2012



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI
1,791 likes · Staying about the

Government Organization
Welcome to the KPPU's Facebook page for public news! If you're looking for the official source of information about the KPPU, please visit www.kppu.go.id

1,791 likes



Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2012 ini dapat tersusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan media pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada para *stakeholder* atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pembiayaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi tanggung jawab kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012 ini merupakan gambaran sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2012, yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 yang disahkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan dapat menjalankan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas di Lingkungan Sekretariat KPPU. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh KPPU bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan kinerja, baik kegiatan maupun anggaran yang telah dilaksanakan, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Kami berharap agar LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012 ini dapat menjadi cermin tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari sisi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2013
Sekretaris Jenderal,


Lilik Gani H.A.

EXECUTIVE SUMMARY

Disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan instrumen perundang-undangan yang berusaha mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah dunia usaha akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga menjadi lebih efisien dan kompetitif. Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi pengawas dalam dunia usaha.

Selama Tahun 2012, KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapai visi melalui berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian iklim persaingan usaha yang sehat serta perekonomian yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Visi ini dicapai melalui misi dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Perkom Nomor 01 Tahun 2013.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sekretaris Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPPU yang digunakan

untuk mengukur capaian kinerja KPPU dalam mewujudkan visi dan misi KPPU.

IKU tersebut adalah Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia, Presentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan, Presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU, Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU, Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP), Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU, serta Jumlah jangkauan informasi media online.

Pada Tahun 2012, Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia adalah 4,5. Industri yang disurvei setiap tahun tidak selalu sama dan penentuannya didasarkan pada kriteria tertentu. Pada Tahun 2012, survei dilakukan untuk industri telekomunikasi, industri penerbangan, dan industri semen.

IKU kedua, Persentase implementasi Saran Pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan tercapai sebesar 33,33% dari target 20%. Dengan demikian, realisasi dari IKU ini adalah sebesar 166,67%. Saran pertimbangan kepada pemerintah dinilai efektif apabila pemerintah mengimplementasikan atau menggunakan saran pertimbangan KPPU sebagai dasar untuk mengubah kebijakannya agar tidak bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999.

IKU ketiga, Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU tercapai 62,50%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaiannya adalah 156,25%. Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha.

IKU keempat, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU untuk tahun 2012 belum dapat disampaikan karena saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK. Laporan Keuangan KPPU Tahun 2011 mendapatkan opini WDP dari BPK. Opini tersebut menurun dari Laporan Keuangan Tahun 2010, yang mendapatkan opini WTP. Untuk tahun-tahun selanjutnya, hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 ini, Laporan Keuangan KPPU ditargetkan untuk selalu meraih Opini WTP dari BPK.

IKU kelima, Tingkat/Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) pada tahun 2012 berada pada level 1, tercapai 100% dari yang ditargetkan. Pada tahun 2012, level atau kapabilitas APIP memang belum mendapatkan reviu serta *assessment* dari BPKP. Namun, dengan adanya unit kerja Biro Pengawasan Internal dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPPU, maka dapat diklaim bahwa kapabilitas APIP berada pada level 1 atau *initial*.

Indikator kinerja ini baru mulai dirumuskan pada tahun 2012, sehingga capaian untuk tahun-tahun sebelumnya belum dapat diperbandingkan. Pada Tahun 2013 hingga akhir periode Renstra, KPPU berkomitmen untuk dapat meningkatkan kapabilitas APIP pada level 2 (*infrastructure*).

IKU keenam, Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU belum dapat diketahui, sebab LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 akan dievaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun 2013 ini. Pada akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, KPPU berkomitmen untuk mencapai Hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU dari Kemenpan dan RB dengan predikat “B” dengan rentang bobot antara 65 hingga 75, yang berarti bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan hanya memerlukan sedikit perbaikan.

Menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP yang telah disampaikan oleh Kemenpan dan RB, KPPU telah melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain penyelarasan Renstra KPPU dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, penyusunan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal yang telah diformalkan, serta penyusunan Renstra dan LAK Biro/KPD untuk dilakukan evaluasi internal oleh Biro Pengawasan Internal.

IKU ketujuh, Jumlah jangkauan informasi media *online* adalah 79.685 orang atau sebesar 39,84%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 200 ribu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.833 orang mengakses *website* KPPU berbahasa Indonesia, 6.484 orang mengakses *website* KPPU berbahasa Inggris, dan 1.368 orang melakukan *follow* untuk twitter KPPU.

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2012 adalah Rp 99.335.166.022,00 (sembilan puluh

sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dari total anggaran sebesar Rp 113.938.906,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) dengan persentase 87,18%. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan mendukung pencapaian IKU baik secara langsung maupun kegiatan pendukung lainnya, khususnya yang terkait dengan operasional dan manajemen internal KPPU.

Demikian sekilas tentang akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012. Pada periode kepemimpinan KPPU sekarang ini, kegiatan yang dilaksanakan akan berfokus pada upaya pencegahan atas perilaku yang menyimpang dari hukum persaingan usaha. Untuk mewujudkan hal ini, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan insitusi lain yang terkait mutlak dilakukan oleh KPPU.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
<i>Executive Summary</i>	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Peran Strategis Organisasi.....	5
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Dasar Hukum.....	11
F. Sistematika Pelaporan.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	30
C. Akuntabilitas Keuangan.....	84
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	91
Lampiran.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Sekretariat jenderal KPPU Berdasarkan IKU.....	26
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012.....	29
Tabel 3.2. Capaian IKU Indeks Persepsi Persaingan Usaha.....	37
Tabel 3.3. Capaian IKU persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan.	42
Tabel 3.4. Efektifitas saran pertimbangan KPPU Tahun 2001-2006.....	43
Tabel 3.5. Efektifitas saran pertimbangan KPPU Tahun 2007-2012.....	43
Tabel 3.6. Capaian IKU Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU.....	50
Tabel 3.7. Capaian IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU...	58
Tabel 3.8. Capaian IKU Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP).....	64
Tabel 3.9. Perbaikan kapabilitas APIP yang diperlukan untuk mencapai Level 2.....	66
Tabel 3.10. Capaian IKU Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU.....	71
Tabel 3.11. Perbandingan hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010 dan Tahun 2011.....	72
Tabel 3.12. Hasil evaluasi dan tindak lanjut LAKIP Setjen KPPU.....	72
Tabel 3.13. Capaian IKU Jumlah jangkauan informasi media <i>online</i>	81
Tabel 3.14. Realisasi anggaran dan kinerja Tahun 2012.....	86
Tabel 3.15. Realisasi anggaran untuk kegiatan pendukung tahun 2012..	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPPU.....	11
Gambar 2.1. Peta Strategis KPPU.....	21
Gambar 2.2. Hirarki Penyusunan Kegiatan Operasional Berdasarkan Visi Organisasi.....	24
Gambar 3.1. Efektifitas saran dan pertimbangan KPPU tahun 2001-2012	43
Gambar 3.2. Klasifikasi laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha sehat berdasarkan asal wilayahnya.....	46
Gambar 3.3. Klasifikasi laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha sehat dalam kategori tender dan non tender tahun 2012....	46
Gambar 3.4. Pengunjung <i>website</i> KPPU berbahasa Inggris tahun 2012..	82
Gambar 3.5. Pengunjung <i>website</i> KPPU berbahasa Indonesia tahun 2012.....	83
Gambar 3.6. <i>Twitter</i> KPPU.....	83
Gambar 3.7. <i>Facebook</i> KPPU.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan usaha untuk mewujudkan keinginan menciptakan persaingan yang sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab munculnya ketidakadilan dalam berusaha bagi masyarakat dan inefisiensi ekonomi. UU No. 5 Tahun 1999 merupakan instrumen perundang-undangan yang berusaha mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

KPPU merupakan lembaga yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pembiayaan kegiatannya. Oleh karena itu, KPPU berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada *stakeholders* dan masyarakat melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan menyusun LAKIP, KPPU dapat memberikan informasi bagi para *stakeholder* mengenai kinerjanya serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPPU. Penyusunan LAKIP setiap tahun akan mendorong KPPU untuk selalu berbenah diri dalam mengupayakan terwujudnya *good governance*.

Pada tahun 2012, kepemimpinan KPPU dijabat oleh Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU. Sedangkan kepemimpinan Sekretariat KPPU berada dalam masa transisi, sebab terjadi pergantian Sekretaris Jenderal KPPU, yang semula dijabat oleh R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

kemudian digantikan oleh Ir. Lilik Gani HA, M.Sc., Ph.D, dikarenakan telah habis masa jabatannya. Satu tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk mengemban tugas pokok KPPU dalam mendorong perekonomian nasional agar bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sepanjang tahun 2012, KPPU bekerja keras untuk mewujudkan visi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Visi tersebut dicapai melalui misi serta sasaran strategis seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) KPPU Tahun 2010-2014.

Pada tahun 2012 ini, KPPU melakukan penyesuaian terhadap Renstra KPPU Tahun 2010-2014 sebagai salah satu langkah nyata dalam mendukung pencapaian visi tersebut, sehingga menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 yang disahkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012. Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 tersebut selain menjelaskan visi, misi, dan tujuan KPPU, juga menjelaskan tentang sasaran strategis serta indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil (*outcomes*).

Penyesuaian Renstra juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi penilaian LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU (Setjen KPPU) Tahun 2010 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), yang hasil penilaiannya disampaikan pada awal tahun 2012 (istilah LAKIP dan Laporan Akuntabilitas Kinerja akan digunakan secara bergantian dalam laporan ini). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja KPPU Tahun 2010 mendapatkan *grade* atau predikat "C" yang berarti bahwa sistem dan tatanan kinerja kurang dapat diandalkan dan memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi masih memerlukan banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar. Pada akhir tahun 2012, tepatnya tanggal 5 Desember 2012, Kemenpan

dan RB menyerahkan hasil evaluasi penilaian LAKIP Setjen KPPU Tahun 2011. KPPU masih mendapatkan predikat “C” untuk LAKIP Setjen KPPU Tahun 2011, namun dengan bobot penilaian yang lebih besar dari pada LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010.

Selain penyelarasan Renstra, sebagaimana direkomendasikan oleh Kemenpan dan RB, setiap unit kerja eselon II dan setiap Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU menyusun Rencana Strategis serta Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing untuk dievaluasi secara internal oleh Biro Pengawasan Internal sebagai salah satu prasyarat dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPPU benar-benar fokus dan berupaya keras memperbaiki sistem akuntabilitas kinerjanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUGAS DAN WEWENANG KPPU

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang KPPU adalah sebagai berikut.

Tugas KPPU:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada/atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada dan/atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

UU No. 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah dunia usaha akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga menjadi lebih efisien dan kompetitif. Permasalahannya adalah bagaimana persaingan tersebut dapat dilakukan secara sehat tanpa persekongkolan yang dapat menimbulkan distorsi pasar, maupun kerugian pada pelaku usaha lain. Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi pengawas dalam dunia usaha.

Dalam perannya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Kinerja ke depan yang diemban KPPU meliputi peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku usaha serta sebagai pengambil putusan dan peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat (*welfare improvement*).

Tantangan KPPU ke depan adalah KPPU tidak sekedar menjadi lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran denda atau banyaknya penanganan perkara tetapi juga pada perannya sebagai agen perubahan perilaku pelaku usaha. Tolok ukur keberhasilan KPPU bukan pada seberapa banyak perkara yang ditangani namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi penindakan dalam bentuk penghukuman pada dasarnya adalah upaya terakhir setelah upaya penyadaran melalui advokasi untuk mengubah perilaku pelaku usaha dan kebijakan regulator dilakukan. Oleh karena itu, program dan langkah penyadaran publik tentang pentingnya hukum

persaingan serta perubahan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan *competition policy* tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, KPPU juga sedang berupaya menjadi *center of knowledge* sebagai modal untuk menjalankan advokasi dan pengembangan hukum persaingan usaha secara lebih baik. Cita-cita KPPU sebagai *center of knowledge* hukum persaingan ini diharapkan pula menjadi instrumen pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnya bersaing secara sehat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk masyarakat sekarang ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 8, susunan organisasi KPPU terdiri dari:

- Anggota Komisi
- Sekretariat

Sebagai upaya untuk mengemban amanah UU No. 5 Tahun 1999, KPPU didukung oleh Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Komisi mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pada pertengahan tahun 2010 dilakukan perubahan dalam struktur organisasi KPPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat KPPU mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

- **Biro Pengawasan Internal (BPI)**; bertugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan internal. BPI terdiri dari 3 bagian, yaitu:
 1. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal
 2. Bagian Pemeriksaan
 3. Bagian Pemantauan

- **Biro Perencanaan dan Keuangan;** bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta inventarisasi kekayaan milik Negara serta evaluasi dan penyusunan laporan, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:
 1. Bagian Perencanaan dan Program
 2. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program
 3. Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
 4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- **Biro Administrasi;** bertugas melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan dan pengelolaan SDM, pengembangan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sistem dan prosedur ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengamanan serta koordinasi tata usaha pimpinan, yang terdiri dari 5 bagian:
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 3. Bagian Pembinaan SDM
 4. Bagian Pengembangan dan Diklat SDM
 5. Bagian Tata Usaha Pimpinan

- **Biro Investigasi;** bertugas melaksanakan penelitian dan klarifikasi laporan, monitoring dan pengawasan pelaku usaha, penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan penyusunan bahan perkara inisiatif yang terdiri dari 4 bagian:
 1. Bagian Perkara Inisiatif
 2. Bagian Klarifikasi Laporan
 3. Bagian Penyelidikan
 4. Bagian Monitoring dan Pengawasan

- **Biro Humas dan Hukum;** bertugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi, hubungan dengan masyarakat dan media masa, kerjasama kelembagaan baik nasional maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pembinaan hukum, yang terdiri dari 5 bagian:

1. Bagian Advokasi
 2. Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi
 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri
 4. Bagian Teknologi Informasi
 5. Bagian Hukum
- **Biro Penindakan;** bertugas melaksanakan penegakan hukum, pemberkasan, penanganan persidangan majelis dan urusan tata usaha biro, yang terdiri dari 5 bagian:
 1. Bagian Pemberkasan
 2. Bagian Persidangan Majelis
 3. Bagian Kepaniteraan
 4. Bagian Litigasi
 5. Bagian Eksekusi
 - **Biro Merger;** bertugas melaksanakan administrasi penerimaan laporan notifikasi, penelitian kelengkapan dokumen rencana peleburan badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badan usaha, penggabungan dan pengambilalihan saham serta menyusun kesimpulan laporan penilaian awal dan penilaian menyeluruh atas peleburan badan usaha, penggabungan dan pengambilalihan saham, yang terdiri dari 4 bagian:
 1. Bagian Notifikasi
 2. Bagian Penelitian Awal
 3. Bagian Pengujian Substansi
 4. Bagian Monitoring dan Evaluasi Merger
 - **Biro Kebijakan;** bertugas melaksanakan kajian kebijakan, penyusunan saran pertimbangan kebijakan yang diduga bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari 3 bagian:
 1. Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi
 2. Bagian Analisa Kebijakan dan Regulasi
 3. Bagian Saran Kebijakan dan Regulasi

- **Biro Pengkajian**; bertugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum dan pemberian saran pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah dan regulasi, yang terdiri dari 4 bagian:
 1. Bagian Ekonomi
 2. Bagian Industri
 3. Bagian Data dan Informasi
 4. Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Putusan

- **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Investigator, Panitera, dan Auditor.
 1. Jabatan Fungsional Investigator mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional penelitian, pengkajian, penyelidikan, dan monitoring dugaan pelanggaran persaingan usaha, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan tugasnya.
 2. Jabatan Fungsional Panitera mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis persidangan, membuat Berita Acara pemeriksaan, dan membantu Majelis Komisi dalam penyusunan putusan, serta pengelolaan alat bukti perkara pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
 3. Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan monitoring yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Pengawasan Internal.

- **Kantor Perwakilan Daerah**; merupakan Kantor Perwakilan Komisi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi administratif Sekretariat Komisi di daerah, yang terdiri dari 6 Kantor Perwakilan Daerah:
 1. KPD Medan
 2. KPD Batam
 3. KPD Surabaya
 4. KPD Balikpapan
 5. KPD Makassar


6. KPD Manado

- **Staf Ahli Komisi** adalah unsur pembantu Komisi yang ahli dan berpengalaman dibidang hukum, ekonomi, dan atau bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum, ekonomi, atau bidang lainnya terkait dengan tugas komisi.

Berdasarkan Keputusan KPPU 04/KPPU/KEP/2010, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis operasional dan administratif di lingkungan Sekretariat Komisi;
2. Pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha;
3. Pelaksanaan kajian dan harmonisasi kebijakan persaingan;
4. Pelaksanaan bantuan hukum, hubungan kelembagaan dan advokasi;
5. Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
6. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tata kerja, sistem dan teknologi informasi, program kerja dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi.

Adapun Struktur Organisasi KPPU tercantum dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPPU

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU tahun 2012 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 ini menjelaskan pencapaian kinerja KPPU selama tahun 2012. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika pelaporan Akuntabilitas Kinerja Setjen KPPU Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika pelaporan;
- b. **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, Arah dan Kebijakan KPPU, serta target kinerja Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan dalam Perjanjian atau Penetapan Kinerja (TAPKIN);

- c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja masing-masing IKU pada Sekretariat KPPU beserta analisis dan evaluasi kinerja dari hasil pengukuran kinerja, serta penggunaan anggaran dalam pembiayaan Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk mencapai target IKU oleh Sekretariat KPPU;
- d. **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Setjen KPPU Tahun 2012.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan berakhirnya pelaksanaan kinerja tahun 2012, KPPU berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tercermin dalam Perencanaan Strategis KPPU Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra tersebut merupakan acuan bagi perencanaan kegiatan tahunan selama tahun 2010-2014 sekaligus sebagai acuan dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam perjalanannya, Renstra tersebut diselaraskan pada tahun 2012 lalu. Hal ini dilaksanakan untuk memperbaiki perencanaan kinerja KPPU agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*), sebagaimana direkomendasikan oleh Kemenpan dan RB atas hasil evaluasi penilaian LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010. Dengan diselaraskannya Renstra tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat KPPU lebih tertata dan berorientasi hasil sehingga dapat meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja KPPU secara keseluruhan.

Penyelarasan Renstra KPPU Tahun 2010-2014 merupakan sebuah proses yang panjang, dimulai dari pelaksanaan *focused group discussion* (FGD) dengan pihak internal dan eksternal KPPU, analisis lingkungan internal dan eksternal KPPU, *sharing session* dengan Perwakilan dari Kedutaan Besar Swiss, konsultasi dengan Kemenpan dan RB, Rapat Pleno dengan seluruh Biro dan KPD KPPU, serta Rapat Komisi. Kegiatan ini menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012. Beberapa materi pada Renstra terdahulu mengalami penyelarasan, disesuaikan dengan kebutuhan serta saran dan masukan dari pimpinan

KPPU. Materi tersebut antara lain visi, sasaran strategis, dan peta strategis KPPU.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2012 terjadi pergantian masa keanggotaan KPPU periode kedua, sehingga secara yuridis formal terdapat penggantian Komisioner KPPU periode ini. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, telah ditetapkan 9 (Sembilan) Anggota Komisioner periode ketiga untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, maka Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 perlu disesuaikan atau diselaraskan kembali karena adanya reorientasi visi, misi, dan sasaran strategis serta penjabarannya ke dalam indikator kinerja dan kegiatan dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pada masa Kepemimpinan Komisioner KPPU periode ketiga ini terdapat perubahan arah dan strategi yang mendasar dalam proses bisnis. Masa Kepemimpinan Komisioner KPPU periode kedua lebih mengedepankan penegakan hukum, sedangkan periode ketiga ini lebih mengutamakan pencegahan dalam penanganan perkara, sehingga perlu membangun sistem pencegahan dan memerlukan perubahan arah dan strategi KPPU yang diimplementasikan. Penyelarasan terhadap Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 tersebut menghasilkan **Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014**, yang telah disahkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 22 Februari 2013.

Dalam Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPPU.

Visi

Visi organisasi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian atau gambaran ideal yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Adapun Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visinya, KPPU menetapkan misi yaitu **Mewujudkan persaingan usaha yang sehat melalui:**

- 1. Pencegahan dan Penindakan;**
- 2. Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha**
- 3. Penguatan Kelembagaan**

Tujuan

Tujuan merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3, tujuan umum yang hendak dicapai KPPU adalah untuk :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selaras dengan tujuan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan khusus atau *ultimate goal* yang hendak dicapai hingga akhir periode Renstra, yaitu **”Tercapainya Iklim Persaingan Usaha yang Sehat”**.

Nilai-nilai Dasar

Dalam mencapai visi, diperlukan suatu nilai-nilai (*values*), yaitu merupakan filosofi yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi

mengembangkan dirinya dalam melaksanakan visi organisasi. Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dalam mencapai visi, adalah:

1. Profesional

Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

2. Independen

Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah UU No. 5 Tahun 1999.

3. Kredibel

Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implementasi nilai dasar tersebut dengan menerapkan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran dalam menjalankan amanah UU No. 5 Tahun 1999.

4. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah UU No. 5 Tahun 1999.

5. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang

teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Slogan

Keseluruhan nilai-nilai dasar tersebut tercantum dalam slogan yang merefleksikan visi dan misi serta tujuan KPPU yaitu pernyataan singkat berbunyi **“Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat”**.

Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Strategis

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU adalah senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Peran KPPU dalam RPJMN II, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi adalah pada prioritas **Peningkatan Daya Beli Masyarakat** dengan fokus **Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan**. Peningkatan daya beli masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk mencapai **pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen**.

Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen per tahun selama tahun 2010-2014;
2. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa;
3. Meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke 87;
4. Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui rasio variasi harga antarprovinsi terhadap variasi harga nasional.
5. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran;
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan,
7. Meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,
8. Menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, serta

9. Meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara *online*.

Pertimbangan mengenai optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam pembangunan nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal tersebut perlu diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja, *output*, dan *outcomes*.

Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU hingga akhir periode Renstra ini adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas persaingan usaha melalui kegiatan pencegahan dalam penanganan perkara dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat yang berjalan secara paralel dengan penguatan kelembagaan KPPU sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan kredibel. Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan perumusan strategi yang telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Strategi adalah cara KPPU untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya internal yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, KPPU menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis;
2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan;
3. Kelembagaan yang efektif dan efisien.

Kedua strategi diatas diturunkan ke dalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi 1:

Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis, dengan sasaran strategisnya adalah:

- a. Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan;
- b. Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha;

- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha;
- d. Peningkatan efektifitas pengawasan merger.

Strategi 2

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan dengan sasaran strategisnya adalah:

- a. Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat;
- b. Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan;
- c. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi.

Strategi 3:

Kelembagaan yang efektif dan efisien dengan sasaran strategisnya adalah:


- a. Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;
- c. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional;
- d. Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU;
- e. Penyelesaian status kelembagaan KPPU.

Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk mencapai *ultimate goal* yaitu: **“Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat”**.

Peta Strategis

Dalam perencanaan strategis dibutuhkan Peta Strategis untuk menggambarkan secara singkat mengenai strategi suatu lembaga. Peta strategis KPPU dalam Renstra tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa perspektif dimana setiap perspektif yang ada tersebut memiliki sasaran-sasaran strategis KPPU. Untuk dapat mencapai sasaran strategis diperlukan indikator-indikator kinerja yang dapat menjadi ukuran pencapaian suatu sasaran strategis yang ada di KPPU. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang sudah

ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan tercapainya tujuan.



Gambar 2.1. Peta Strategis KPPU

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh sasaran strategis KPPU, dengan menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC), dibagi kedalam 3 perspektif, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;
2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran;
3. Perspektif Modal Dasar Institusi.

Ketiga perspektif merupakan perwujudan dari proses perencanaan program, kegiatan serta target capaian yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja KPPU selama lima tahun kedepan. Selanjutnya,

seluruh unit kerja akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran sehingga visi dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target. Keterkaitan antara ketiga perspektif dengan strategi dan sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan, mencakup sasaran strategis utama (*ultimate goal*) KPPU “Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat.” dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sedangkan sasaran strategisnya adalah:

- a. Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan (SS-1);
- b. Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-2);
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha (SS-3);
- d. Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi (SS-4).

2. Perspektif Proses Bisnis internal dan Pembelajaran, sasaran strategisnya yaitu:

- a. Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat (SS-5);
- b. Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan (SS-6);
- c. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-7).

3. Perspektif Modal Dasar Institusi, sasaran strategisnya yaitu:

- a. Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah (SS-8);
- b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-9);
- c. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-10);
- d. Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU (SS-11);
- e. Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi (SS-12).

Indikator Kinerja Utama

Pencapaian *ultimate goal* KPPU tersebut didukung oleh indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Jenderal KPPU sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian atau Penetapan Kinerja (TAPKIN) Setjen KPPU Tahun 2012, yaitu:

1. Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia
2. Indeks efektifitas kebijakan persaingan
3. Persentase implementasi saran dan pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan
4. Persentase laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan
5. Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU
6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU
7. Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin
8. Jumlah kunjungan *information, communication, and technology* (ICT) KPPU

Terkait dengan telah dilaksanakannya Penyelarasan Renstra KPPU sehingga menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, maka IKU Setjen KPPU juga mengalami penyesuaian. IKU tersebut telah diformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, yang terdiri dari:

1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha;
2. Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan;
3. Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU;
4. Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU;
5. Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU;
6. Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP);
7. Jumlah Jangkauan Informasi Media *Online*.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis KPPU dengan IKU dan program, kegiatan, serta sub kegiatan digambarkan

dalam ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2.2. Hirarki Penyusunan Kegiatan Operasional Berdasarkan Visi Organisasi

B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2012 adalah masa transisi, di mana pada tahun ini dilakukan penyelarasan Renstra KPPU Tahun 2010-2014 sehingga dihasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 yang disahkan melalui peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012.

Selanjutnya, pada Bulan Desember 2012 juga terjadi pergantian masa keanggotaan KPPU periode kedua, untuk selanjutnya dijabat oleh Komisioner periode ketiga. Dengan adanya pergantian tersebut, maka Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2013-2015 perlu disesuaikan atau diselaraskan kembali karena adanya reorientasi visi, misi, dan sasaran strategis serta penjabarannya ke dalam indikator kinerja dan kegiatan dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, sehingga menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, yang disahkan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013.

Rencana Strategis Penyesuaian Tahun 2010-2014 sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya akan digunakan sebagai pedoman dan dasar perencanaan kinerja mulai tahun 2013. Pengesahan Renstra Penyesuaian Tahun 2010-2014, secara otomatis menggantikan Renstra

terdahulu. Selain itu, pada tahun 2012 juga terjadi pergantian Sekretaris Jenderal KPPU, yang semula dijabat oleh Ibu Kurnia Sya'ranie kemudian digantikan oleh Bapak Lilik Gani H.A., dikarenakan telah habis masa jabatannya.

Sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari Renstra KPPU Tahun 2010-2014, pada awal tahun 2012 lalu telah disusun rencana kinerja tahunan serta perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN) Setjen KPPU yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja. TAPKIN tersebut masih merupakan kompilasi dari penetapan Kinerja biro dan KPD. Sehubungan dengan penyelarasan Renstra dan pergantian pejabat Sekretaris Jenderal KPPU tersebut, maka pada bulan Juni 2012 dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2012. Tujuannya adalah supaya TAPKIN tersebut lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja KPPU secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil penilaian LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010 dan Tahun 2011. TAPKIN Setjen KPPU yang telah disesuaikan ini bukan berupa kompilasi penetapan kinerja biro dan KPD, namun berupa indikator kinerja utama (IKU) yang lebih berorientasi *outcome* dan menggambarkan kinerja KPPU secara keseluruhan.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penyelarasan Renstra KPPU sehingga menghasilkan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, serta telah diformalkannya IKU Setjen KPPU melalui SK Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013 sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 ini akan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan IKU tersebut. Untuk diketahui, IKU yang diformalkan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2013. Selanjutnya, TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2012 sebelum dan sesudah disesuaikan akan dilampirkan dalam Laporan ini.

LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 ini melaporkan capaian kinerja dengan menggunakan IKU yang diformalkan tahun 2013 karena pada

dasarnya, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada IKU tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2012 walaupun masih menggunakan indikator kinerja yang masih berorientasi *input* (anggaran) dan berorientasi proses (kegiatan). Selain itu, pada tahun 2012 juga belum dilakukan pengesahan IKU dikarenakan sedang dalam proses penyelarasan Renstra. Memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, maka LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 ini melaporkan capaian kinerja dengan menggunakan IKU yang diformalkan tahun 2013, dengan harapan pelaporan kinerja lebih berorientasi pada *outcome* yang menggambarkan manfaat kinerja tersebut bagi masyarakat luas, sehingga tidak hanya berorientasi pada *input* atau fokus pada penggunaan anggaran saja. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kemenpan dan RB atas hasil evaluasi LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010 dan Tahun 2011.

TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2012 berdasarkan IKU yang diformalkan tahun 2013 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU berdasarkan IKU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat	Indeks Persepsi Persaingan Usaha	5
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan	Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan	20
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	40
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU	WTP
	Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	1
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran	Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU	CC
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat	Jumlah jangkauan Informasi Media <i>Online</i>	200 ribu

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2012: Rp. 119.785.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. SAKIP merupakan suatu upaya untuk mengubah paradigma instansi pemerintah yang semula hanya berorientasi pada anggaran (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*). Instansi pemerintah diharapkan agar tidak hanya berpikir untuk menghabiskan anggaran dan melaporkan realisasi penggunaannya setiap akhir periode, tetapi lebih berfokus pada kinerja atau manfaat (*outcomes/benefit*) bagi masyarakat dengan mengedepankan sasaran-sasaran strategis yang layak menjadi prioritas dan hasil yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SAKIP merupakan suatu proses berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau monitoring, hingga pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi tanggung jawab kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Tujuan analisis akuntabilitas kinerja adalah untuk menginterpretasikan keberhasilan maupun kegagalan, yang meliputi keterkaitan pencapaian kinerja antara kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi yang ditetapkan dalam Renstra. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan berdasarkan pengukuran capaian atau realisasi kinerja.

LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 ini menjelaskan capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal KPPU. Capaian kinerja untuk setiap unit kerja eselon II (Biro) dan KPD termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) masing-masing biro dan KPD.

Penyusunan LAK Biro dan KPD KPPU telah dimulai pada bulan Januari 2013, dan dikumpulkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal serta Biro Pengawasan Internal untuk keperluan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tahun 2013 ini adalah tahun pertama penyusunan LAK setiap unit kerja di KPPU. Hal ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan dan RB atas hasil penilaian LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010 dan Tahun 2011, bahwa setiap unit kerja disarankan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerjanya masing-masing.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian atau realisasi kinerja Setjen KPPU Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan target (rencana) dengan realisasi IKU Setjen KPPU. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik realisasi. Penggunaan rumus ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu seperti:

- ❖ Semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ❖ Semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metode pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat KPPU sebagian besar menggunakan rumus pertama, sebab karakteristik realisasi dari indikator kinerja adalah: semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dan sebaliknya. Pencapaian IKU Setjen KPPU, secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat	Indeks persepsi persaingan usaha	5	4,50	-
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan	Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan	20%	41%	205%
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	40%	62,50%	156,25%
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU	WTP	_*	-
	Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	1	1	100%
Peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan anggaran	Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU	CC	_**	-
Meningkatkan aksesibilitas pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat	Jumlah jangkauan Informasi Media <i>Online</i>	200 ribu	79.685	39,84%

Keterangan:

- *) Realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU untuk tahun 2012 belum dapat disampaikan karena saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK.
- ***) Realisasi indikator kinerja Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU belum dapat disampaikan, sebab LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 akan dievaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun 2013 ini.

Penjelasan mengenai capaian realisasi ini akan dijabarkan dalam sub bab Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran strategis sebagaimana dijabarkan dalam TAPKIN Setjen KPPU Tahun 2012 tersebut, dicapai melalui program utama KPPU, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pada Sekretariat KPPU. Adapun evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja atas capaian indikator kinerja utama dari sasaran-sasaran strategis berdasarkan tabel 3.1. di atas beserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapainya dijabarkan sebagai berikut.

IKU 1: Indeks persepsi persaingan usaha

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat.

Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat merupakan sasaran strategis utama atau *ultimate goal* dari perencanaan strategis KPPU. Meskipun pencapaian iklim persaingan usaha yang sehat juga bergantung pada kinerja lembaga-lembaga lainnya, namun KPPU berkomitmen untuk mendorong adanya persaingan usaha yang sehat baik dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun dalam menyelenggarakan roda bisnis, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dengan ditandai adanya kemudahan pelaku usaha untuk memasuki pasar. Dengan demikian, konsumen akan menikmati hasil dengan lebih banyaknya pilihan, yang pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Indeks persepsi persaingan usaha adalah ukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai intensitas persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berada pada suatu sektor atau industri. Perhitungan dilakukan dengan mengagregatkan indeks pada industri-industri yang disurvei. Indeks persepsi berkisar pada skala 1 – 7, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks, perusahaan-perusahaan pada suatu industri tertentu semakin bersaing satu sama lain. Industri yang disurvei setiap tahun tidak selalu sama dan penentuannya

didasarkan pada kriteria tertentu. Dapat dikatakan bahwa indeks tersebut merupakan indeks persepsi, sebab responden yang digunakan adalah pelaku usaha (produsen) dan konsumen perusahaan-perusahaan pada industri yang disurvei.

Indikator kinerja ini dicapai melalui Kegiatan Pengkajian Persaingan Usaha yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan di Biro Pengkajian, yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai persepsi persaingan usaha dikalangan pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu juga dilaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan di Biro Humas dan Hukum, yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai persaingan usaha sehat dan advokasi. Dengan tersosialisasikannya persaingan usaha di kalangan masyarakat luas, diharapkan dapat meningkatkan indeks persepsi persaingan usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengkajian Persaingan Usaha

a. Penyusunan Indeks Persaingan Usaha

Salah satu kegiatan dalam program persaingan usaha adalah penyusunan indeks persaingan usaha Indeks persaingan menggambarkan pada titik mana persaingan usaha Indonesia saat ini berada. Semakin tinggi indeks tersebut, maka semakin tinggi keberhasilan persaingan menjadi instrumen ekonomi Indonesia, begitu pula sebaliknya. Kegiatan penyusunan Indeks Persaingan Usaha telah dilakukan sejak tahun 2009 di sektor penerbangan dan telekomunikasi. Seiring berjalannya waktu, kegiatan indeks persaingan usaha terus dikembangkan. Pada tahun 2012, pengukuran indeks persaingan usaha dilakukan di sektor penerbangan, telekomunikasi, perbankan dan semen. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).

Selama proses penyusunan Indeks Persaingan, tim dari KPPU bersama dengan tim dari LPEM FEUI melakukan pengumpulan data primer yang diperlukan untuk mengetahui

kondisi aktual di lapangan dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persaingan usaha. Model pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengundang beberapa narasumber yang kompeten di industri ekonomi dan melakukan observasi ke lapangan dengan tujuan beberapa daerah.

Indeks persaingan usaha industri telekomunikasi pada tahun 2012 secara keseluruhan cenderung meningkat menjadi 4,76 dari 4,73 di tahun 2011. Dengan demikian, terdapat peningkatan tingkat persaingan dalam industri jasa telekomunikasi. Indeks-indeks yang berkaitan dengan kualitas, pelayanan, sinyal dan jaringan di tahun 2012 mengalami peningkatan. Sedangkan indeks-indeks yang berhubungan dengan variabel harga di tahun 2012 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil ini, kepuasan konsumen atas kualitas pelayanan yang diberikan *provider* meningkat dari tahun sebelumnya. Setiap perusahaan telekomunikasi tampaknya berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga secara umum perbedaan kualitas diantara perusahaan telekomunikasi tidak signifikan. Harga bukan lagi menjadi industri utama dalam memilih perusahaan jasa penyedia komunikasi seluler.

Indeks persaingan usaha industri penerbangan pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2012, indeks persaingan industri penerbangan sebesar 4,58 sedangkan di tahun 2011 adalah sebesar 4,64. Dengan demikian, terdapat penurunan indeks persaingan dalam industri jasa penerbangan. Penurunan indeks banyak dipengaruhi oleh indeks harga dan kualitas. Terdapat indikasi bahwa industri yang ditawarkan maskapai penerbangan semakin kurang bervariasi di mata konsumen dan juga berkurangnya alternative pilihan penerbangan dalam rute tertentu pasca tidak beroperasinya beberapa perusahaan *airline*.

Indeks persaingan usaha industri semen di tahun 2012 cukup tinggi yaitu 4,15. Indeks ini menurun 0,37 dari tahun 2011 yang sebesar 4,52. Dengan demikian, ada penurunan indikator

persaingan dalam industri semen. Penurunan indeks tersebut kemungkinan disebabkan oleh kuatnya persepsi kualitas dan faktor harga yang semakin kurang variatif. Terdapat indikasi bahwa penambahan jumlah pelaku usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *brand image* yang dimiliki konsumen karena masih kuatnya faktor loyalitas dan persepsi terhadap kualitas dari merek produk semen tertentu.

Melalui penyusunan indeks persaingan tersebut, KPPU akan terus memantau dinamika iklim persaingan usaha di beberapa sektor usaha strategis di Indonesia. Pemantauan tersebut akan menjadi sistem *feedback* bagi KPPU terutama untuk menilai sejauh mana terjadi perubahan iklim persaingan usaha di Indonesia, sekaligus sebagai *early warning sistem* terhadap adanya potensi memburuknya iklim persaingan usaha dalam sektor ekonomi tertentu.

b. Kajian Persaingan Usaha Sektor Industri dan Perdagangan

Sebagaimana diketahui bersama, biaya logistik dan transportasi di Indonesia masih menjadi kendala yang dirasakan signifikan bagi pelaku usaha, dan diduga memberikan kontribusi kepada biaya ekonomi tinggi. Berangkat dari kondisi tersebut, maka fokus kegiatan kajian tahun 2012 ditetapkan pada upaya untuk mengidentifikasi hambatan persaingan dalam sektor transportasi-logistik. Kegiatan kajian ini kemudian dibagi dalam 4 sub sektor secara terpisah, yaitu:

- Pengelolaan logistik di wilayah Bandara,
- Pengelolaan logistik di wilayah Pelabuhan,
- Pemetaan struktur pasar pelayaran petikemas domestik, dan
- Pemetaan jalur distribusi komoditi beras dan jagung.

c. Analisa Perilaku Pelaku Usaha dalam Pasar yang Terkonsentrasi

Tujuan dari analisa pelaku usaha adalah untuk melakukan elaborasi terhadap beberapa strategi pelaku usaha dalam kondisi struktur pasar yang terkonsentrasi. Strategi pelaku usaha yang menjadi fokus tahun 2012 ini antara lain:

- Strategi penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha pada industri yang pangsa pasarnya terkonsentrasi, seperti pada industri BBM Non Subsidi. Terlihat persaingan harga yang ketat antara Pertamina sebagai *incumbent* dengan Shell, Petronas, dan Total sebagai *new entrance*. Dengan menggunakan metodologi statistik yang menganalisa indikasi keterkaitan dalam penetapan harga antar sesama pelaku usaha maka didapatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat tinggi antara ketiga harga (Pertamina, Shell dan Petronas) dengan MOPS (*Mean Platts of Singapore*) juga hubungan jangka panjang serta saling mempengaruhi antara harga Pertamina, Shell dan Petronas.
- Strategi diferensiasi produk, khususnya melalui bentuk merek. Pada awalnya, merek hanyalah sebuah nama atau simbol yang berfungsi sebagai pembeda antara produk atau jasa dari satu perusahaan dengan kompetitornya. Namun seiring dengan perkembangan dunia industri dan persaingan yang semakin ketat, merek telah menjadi hal yang paling krusial untuk suatu usaha. Strategi *brand proliferation* merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan besar untuk memasarkan produknya dimana terdapat berbagai tiap-tiap merek produk perusahaan berdasarkan karakteristik atau atributnya. Strategi ini dapat membawa opini publik bahwa perusahaan melakukan monopoli penjualan dengan menyediakan berbagai variasi produk, sehingga kompetitor lain, terutama perusahaan kecil mengalami kesulitan (*entry barrier*) dalam memasuki pasar. Strategi ini terdapat dalam beberapa produk seperti mie instan yang mempunyai varian rasa yang banyak.

d. Survei atau Analisa Pasar Bersangkutan

Analisa pasar bersangkutan menjadi fokus yang tidak dapat dilepaskan dari suatu perkara persaingan usaha. Analisa pasar bersangkutan merupakan sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk/jasa. Ukuran pasar ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi

seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu atau beberapa pelaku usaha. Untuk mengetahui tahapan pengujian pasar relevan, maka dilakukan studi kasus pengujian pasar relevan pada pasar GSM dan CDMA dalam industri telekomunikasi apakah berada dalam satu pasar relevan yang sama menggunakan metode *critical loss analysis*.

e. Pengolahan Data dan Informasi

Sebagai upaya untuk membangun sistem informasi khususnya terkait dengan data statistik perekonomian yang dibutuhkan bagi KPPU, maka Biro Pengkajian melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk di dalamnya adalah pengumpulan atau pengadaan dan pengolahan data terkait dengan sektor industri perdagangan, ekspor impor, serta pergerakan harga komoditi dan produk spesifik. Pengadaan data ini diberikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang berisi data mentah industri besar menengah dan ekspor impor termasuk juga direktori perusahaan. Selain pengadaan data, juga dilakukan sinkronisasi data perdagangan ekspor impor dengan data industri oleh BPS dan KPPU. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menyatukan data industri dan data perdagangan ekspor impor yang menggunakan sistem klasifikasi berbeda. Untuk menunjang kegiatan ini, dilakukan pelatihan pengolahan data industri besar dan menengah serta ekspor impor dengan mengundang narasumber dan instruktur dari BPS.

Selain itu, juga dilakukan survei ke beberapa daerah strategis untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi industri dan sektor unggulan serta kondisi dan perilaku pelaku usaha didalamnya. Survei ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan diskusi dengan instansi daerah setempat, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ataupun melakukan survei industri unggulan langsung. Diskusi juga dilakukan dengan dosen ahli dari Fakultas Ekonomi dan Teknik Industri untuk memberikan masukan mengenai metodologi

penelitian survei terkait, penggunaan formula penyusunan, dan penentuan industri unggulan.

Selain analisa data industri dan perdagangan, Biro Pengkajian juga melakukan survei harga komoditi dan produk secara spesifik. Survei dilakukan secara periodik pada setiap minggu dengan lokasi atau titik survei yang sama, dengan komoditi atau produk yang disurvei antara lain tepung terigu, minyak goreng, gula, beras, mie instan, semen, dan kertas. Adapun lokasi survei secara periodik adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Medan.

Berdasarkan hasil survei, Biro Pengkajian akan melakukan pengolahan data berupa tabulasi dan analisa deksriptif serta *trend* sederhana untuk memantau pergerakan harga serta mengidentifikasi ada atau tidaknya anomali dalam pergerakan harga baik secara *series* maupun *cross section* (lintas wilayah). Apabila ditemukan anomali maka akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk mendalami bentuk atau potensi penyebab anomali tersebut terutama dari perspektif persaingan usaha.

2. Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Penyusunan Pranata Hukum, antara lain melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha yang dilaksanakan oleh Bagian Advokasi Biro Humas dan Hukum. Kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain:

- Sosialisasi dan partisipasi forum nasional untuk menyebarluaskan nilai-nilai persaingan yang sehat kepada berbagai stakeholder seperti lembaga parlemen, kalangan akademisi, pengusaha, asosiasi, dan lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah.
- Forum jurnalis untuk media massa ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap peliputan yang dilakukan oleh jurnalis tentang persaingan usaha.
- Forum persaingan tingkat nasional untuk memperbaiki permasalahan kebijakan persaingan usaha baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional.

- *Workshop/Forum* Diskusi dengan Hakim dan penegak hukum lainnya mengenai tugas dan wewenang KPPU yang strategis.
- Asistensi informasi kepada publik berupa konsultasi dan audiensi kepada stakeholder. Konsultasi dan audiensi yang dilaksanakan merupakan inisiatif stakeholder yang peduli dengan persaingan usaha. Stakeholder tersebut berasal dari pelaku usaha, akademisi, pengacara, pemerintah, dan masyarakat umum.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian IKU Indeks Persepsi Persaingan Usaha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat	Indeks Persepsi Persaingan Usaha	5	4,5	-	5

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dari indikator kinerja utama Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia adalah 4,5; lebih rendah dari pada target yang ditetapkan sebesar 5. Capaian pada indikator kinerja ini tidak dapat dipersentasekan karena angka target dan realisasi menggunakan satuan indeks.

Faktor yang menjadi kendala utama dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah proses pengambilan keputusan untuk tema kajian serta pemilihan lembaga pelaksana kegiatan dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan penetapan tema kajian dan analisa harus melalui proses diskusi yang panjang dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan strategis serta memperhatikan kondisi aktual yang berkembang.

Terkait hal tersebut, Biro Pengkajian mengusulkan untuk mengubah pola waktu pengambilan keputusannya. Proses pengambilan keputusan untuk tahun anggaran baru sebaiknya dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan, sehingga pada awal tahun sudah terdapat

kesepakatan mengenai tema yang harus dijalankan dan dapat segera dieksekusi. Dengan kata lain, Biro Pengkajian harus memperbaiki siklus perencanaan kinerjanya.

Pada tahun 2013 hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, KPPU berkomitmen untuk mencapai Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia sebesar 5, dengan melakukan langkah-langkah tindaklanjut atas kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana dijelaskan di atas.

IKU 2: Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan.

Upaya KPPU dalam mendukung keselarasan dan melaksanakan harmonisasi seluruh kebijakan/regulasi pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 senantiasa dilakukan dalam bentuk penyampaian saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Terdapatnya keselarasan dalam kebijakan/regulasi pemerintah juga ditujukan untuk mendukung seluruh penegakan hukum persaingan sehat yang menjadi kewenangan KPPU dalam melaksanakan amanat UU No. 5 Tahun 1999.

Indikator kinerja ini dicapai melalui program Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha dengan Biro Kebijakan sebagai penanggungjawab. Dalam proses penyampaian saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah, Biro Kebijakan melaksanakan kegiatan:

1. Harmonisasi kebijakan dan regulasi

Harmonisasi kebijakan persaingan adalah sebuah wadah bagi KPPU untuk mengkomunikasikan permasalahan kebijakan persaingan dengan Pemerintah yang mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang memiliki potensi untuk tidak selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999. Beberapa hubungan dengan Pemerintah sebenarnya telah dilakukan KPPU melalui berbagai program rutusnya,

antara lain dalam program penanganan perkara, monitoring pelaku usaha, dan evaluasi kebijakan Pemerintah, bahkan secara khusus KPPU juga memiliki bagian kelembagaan yang tugas utamanya menjalin hubungan dengan berbagai lembaga termasuk instansi Pemerintah di dalamnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, baik inisiatif maupun berdasarkan laporan terhadap peraturan perundangan yang berpotensi bertentangan atau diduga bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Persaingan dilakukan selama satu tahun penuh dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Hingga Desember 2012, telah dilaksanakan sekitar 29 kegiatan berupa pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah, analisis kebijakan, penanganan surat masuk terkait kebijakan persaingan, serta penyusunan draft surat saran. Beberapa kegiatan yang menjadi fokus utama pada tahun 2012 antara lain:

1. Analisis terkait kebijakan Pemerintah terkait dana sanggahan gula;
2. Analisis terhadap penerapan subsidi pupuk organik;
3. Biro Kebijakan terlibat dalam berbagai kegiatan Internasional baik di tingkat regional, bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan peran serta KPPU di tingkat internasional;
4. Kegiatan-kegiatan analisis ringkas terkait potensi dampak kebijakan pemerintah terhadap persaingan usaha dalam penyusunan peraturan oleh Pemerintah. Misalnya RPP Waralaba, RPP Kemitraan, Rancangan UU Pengadaan Barang dan Jasa, revisi Permendag 53 Tahun 2008, dan revisi SKB 3 Menteri terkait TKBM;
5. Beberapa laporan dari pelaku usaha maupun masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan pelaku usaha seperti dalam sektor jasa keselamatan kerja, pelaksanaan tender, penetapan harga air bersih di pelabuhan serta pertanian gula;
6. Dalam kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan juga dilakukan pembelian data baik primer maupun sekunder, terkait dengan beberapa sektor industri yang perlu terus-menerus dipantau perkembangannya. Pada tahun ini, sektor

yang terus dipantau adalah kebijakan dalam sektor ritel, perkembangan industri pertambangan, batu bara khususnya, serta telekomunikasi.

2. Analisa kebijakan dan regulasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menganalisa kebijakan dan regulasi yang teridentifikasi berpotensi bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Pada Tahun 2012, telah dilaksanakan evaluasi dan kajian dampak kebijakan persaingan usaha (EKP). Tema yang diangkat adalah:

- EKP terkait Kebijakan Digitalisasi Industri Penyiaran Televisi Terrestrial *Free to Air*;
- EKP terkait Kebijakan Pemberian dan Perpanjangan Hak Guna Usaha;
- EKP terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penetapan Biaya Ibadah Haji;
- EKP terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- EKP terkait Interkoneksi ATM;
- EKP terkait Bantuan Langsung di Sektor Pertanian;
- EKP terkait Sertifikasi Benih Padi;
- EKP terkait Kebijakan Benih Tanaman;
- EKP terkait Jasa Inspeksi Keselamatan;
- EKP terkait Cost Based SMS;
- EKP terkait Persaingan Bank Umum, BPR dan KSP;
- EKP terkait Kebijakan Retail;
- EKP terkait Konsesi Lahan Batam;
- EKP terkait Terminal Handling Charge di Pelabuhan;
- EKP terkait Proteksi Industri Otomotif;
- EKP terkait Sinergi dan Holding BUMN;
- EKP terkait Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa.

Selain EKP, juga dilakukan kegiatan Analisa dampak Saran dan Pertimbangan yang dilakukan untuk menganalisa dampak dengan melakukan analisis terhadap kondisi sebelum dan sesudah

dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang sudah mengadopsi surat saran dan pertimbangan dari KPPU.

Analisa Dampak ini akan mengakomodasi prinsip yang ada dalam *Regulatory Impact Analysis* yaitu mengenai: *Minimum Effective Regulation*, *Competition Neutrality*, transparansi, *stakeholders* dan *cost and benefit*. Selain itu akan dilihat pula mengenai permasalahan dari implementasi kebijakan pemerintah tersebut.

3. Saran kebijakan dan regulasi.

Pada tahun 2012, telah disusun 13 saran dan pertimbangan kepada pemerintah yang terdiri dari 11 surat saran dan pertimbangan dan 2 saran melalui hasil advokasi KPPU dengan pemerintah dan keterlibatan KPPU dalam penyusunan draft RUU.

Kegiatan yang dilakukan agar saran dan pertimbangan diimplementasikan secara efektif adalah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Langkah-langkah koordinasi persuasif tersebut dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan berupa lambatnya respon dari pihak terkait dalam menyikapi saran dan pertimbangan KPPU. Beberapa sektor yang telah menunjukkan perkembangan positif atas saran dan pertimbangan KPPU adalah sektor ritel, *regulated agent*, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan jasa taksi.

Setelah saran dan pertimbangan KPPU disampaikan kepada pemerintah, selanjutnya Biro Kebijakan melakukan monitoring saran dan pertimbangan untuk mengukur efektifitas surat saran dan pertimbangan yang telah dikeluarkan KPPU. Monitoring ini akan memonitor dan memetakan saran dan pertimbangan yang mana saja yang mendapat respon/tanggapan positif dari Pemerintah atau pihak yang dituju, baik melalui perubahan kebijakan/regulasi ataupun respon positif lainnya, maupun yang tidak ditanggapi beserta alasannya.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian IKU Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan	Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan	20%	41%	205%	25%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tersebut lebih tinggi dari target, yaitu sebesar 205%. Dalam jangka waktu 2011 – 2012, KPPU telah menyampaikan 22 Saran Pertimbangan kepada pemerintah, yaitu 11 saran pertimbangan disampaikan pada tahun 2011, dan 11 saran pertimbangan disampaikan pada tahun 2012. Dari 22 saran pertimbangan tersebut, sejumlah 9 saran pertimbangan telah diimplementasikan oleh pemerintah yang bersangkutan, dengan rincian 4 saran pertimbangan tahun 2011 dan 5 saran pertimbangan tahun 2012. Adapun 9 saran pertimbangan yang diimplementasikan tersebut secara lengkap dilampirkan dalam laporan ini.

Hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 ini, indikator kinerja persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung dua tahun sejak disampaikan yang ditargetkan adalah sebesar 25%.


Saran pertimbangan kepada pemerintah dinilai efektif apabila pemerintah mengimplementasikan atau menggunakan saran pertimbangan KPPU sebagai dasar untuk mengubah kebijakannya agar tidak bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999. Efektifitas saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah dari tahun 2001 hingga tahun 2012 dirinci dalam tabel dan gambar di bawah.

Tabel 3.4. Efektifitas saran pertimbangan KPPU
Tahun 2001-2006

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Efektif	2	1	7	0	4	2
Belum Efektif	2	1	3	3	8	3
Jumlah	4	2	10	3	12	5

Tabel 3.5. Efektifitas saran pertimbangan KPPU
Tahun 2007-2012

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Efektif	8	8	6	5	4	5
Belum Efektif	3	10	8	8	7	6
Jumlah	11	18	14	13	11	11



Gambar 3.1. Efektivitas Saran dan Pertimbangan KPPU
Tahun 2001 - 2012

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini adalah:

1. Perubahan lingkungan strategis internal Biro Kebijakan dalam hal sumber daya manusia (SDM), sehingga mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan optimal.
2. Lambatnya respon dari pihak terkait dalam menyikapi saran dan pertimbangan KPPU.

Untuk meminimalisasi kendala tersebut, maka pada tahun 2013, Biro Kebijakan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembenahan dalam hal pengaturan beban kerja sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan terjadwal;
2. Meningkatkan koordinasi secara persuasif dengan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan kegiatan monitoring saran pertimbangan secara lebih intensif.

IKU 3: Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha.

Suatu penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Pada kondisi ini, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum, yang merupakan kondisi normatif harus diatur secara jelas dan logis. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus diundangkan secara pasti sehingga pengaturannya menjadi jelas dan logis. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dilaksanakan sesuai kewenangan dan diartikan secara jelas dan tidak multi-tafsir baik melalui penjelasan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun dengan menerbitkan pedoman terkait pasal dimaksud.

Indikator kinerja ini dicapai melalui program Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan di Biro Penindakan, antara lain:

1. Pemberkasan


Pemberkasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi, khususnya Bagian Pemberkasan, untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan (LHP) yang masuk dari Biro Investigasi. Bagian Pemberkasan melaksanakan proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi alat bukti serta melakukan analisis dan penilaian alat bukti yang disampaikan dalam LHP untuk menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (RLDP). RLDP tersebut dipresentasikan dalam Gelar Laporan pada Rapat Komisi yang bertujuan untuk menyempurnakan atau menyetujui RLDP menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) untuk ditindaklanjuti dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Secara umum, dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dipersamakan dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pada tahun 2012, jumlah laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang masuk ke KPPU melalui Bagian Klarifikasi Laporan Biro Investigasi, adalah 212 laporan. Laporan-laporan tersebut berasal dari masyarakat maupun pelaku usaha. Berdasarkan asal wilayahnya, laporan tersebut diterima oleh KPPU baik melalui Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Daerah (KPD), yaitu:

- KPPU Pusat sebanyak 104 laporan atau 49 %
- KPD Batam sebanyak 21 laporan atau 10%
- KPD Balikpapan sebanyak 14 laporan atau 7%
- KPD Surabaya sebanyak 20 laporan atau 9%
- KPD Medan sebanyak 25 laporan atau 12%
- KPD Makassar sebanyak 23 laporan atau 11 %
- KPD Manado sebanyak 5 laporan atau 2%



Gambar 3.2. Klasifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat berdasarkan asal wilayahnya



Gambar 3.3. Klasifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat dalam kategori tender dan non tender Tahun 2012

Dari total 212 laporan yang diterima KPPU sepanjang tahun 2012 tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:

- Jumlah laporan yang dilanjutkan ke Bagian Penyelidikan Biro Investigasi sebanyak 57 laporan atau 27%. Setelah dilakukan penyelidikan, Bagian ini melimpahkan 17 laporan hasil penyelidikan ke Bagian Pemberkasan Biro Penindakan.

- Jumlah Laporan yang dilimpahkan ke Bagian Perkara Inisiatif Biro Investigasi sebanyak 4 laporan atau 2%.
- Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat administrasi sehingga ditutup sebanyak 111 laporan atau 52%. Banyaknya laporan yang ditutup tersebut dikarenakan belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 (Perkom 1/2010).
- Jumlah laporan yang masih dalam proses adalah sebanyak 40 laporan atau 19%.

2. Persidangan Majelis

Perkom 1/2010 mengatur secara jelas proses penanganan perkara sejak laporan masuk hingga proses pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Berdasarkan Perkom 1/2010, pengertian Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan (pemeriksaan perkara biasa atau pemeriksaan dengan laporan ganti rugi) dan Pemeriksaan Lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kegiatan Sidang Majelis Komisi dilaksanakan oleh anggota komisi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) anggota komisi yang salah satunya menjadi Majelis Komisi. Dalam menyelenggarakan Sidang Majelis Komisi, Bagian Persidangan Majelis dibantu oleh Bagian Kepaniteraan dalam melaksanakan koordinasi administratif dan teknis terkait supervisi pelaksanaan tugas-tugas Panitera untuk membantu Majelis Komisi menangani perkara persaingan usaha.

Sidang Majelis Komisi selalu didahului dengan kegiatan Persiapan Persidangan Majelis. Tujuannya adalah untuk melaksanakan persiapan administratif dan teknis pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang diselenggarakan di Kantor Pusat KPPU, KPD KPPU, atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Bagian Persidangan Majelis

melakukan koordinasi baik dengan pihak internal KPPU (Biro Administrasi, Biro Humas dan Hukum, serta KPD KPPU) maupun pihak eksternal KPPU (Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan Kepolisian Republik Indonesia). Setelah Sidang Majelis Komisi selesai, maka dilakukan evaluasi Persidangan Majelis yang meliputi observasi, wawancara, dan analisis terhadap proses persidangan majelis yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam penyelenggaraan Persidangan Majelis untuk mengantisipasi terulangnya permasalahan yang sama pada penyelenggaraan Persidangan Majelis selanjutnya.

Kegiatan Persidangan Majelis adalah salah satu kegiatan inti dari penegakan hukum persaingan usaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terkait dengan sengketa hukum persaingan usaha. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang memutuskan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya putusan oleh pelaku usaha. Namun, apabila pelaku usaha tersebut mengajukan keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap setelah selesainya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Selama tahun 2012, total perkara yang ditangani atau ditetapkan oleh Bagian Persidangan Majelis adalah 16 perkara yang terdiri dari 7 perkara yang berasal dari LDP tahun 2011, dan 9 perkara yang berasal dari LDP tahun 2012. Dari 16 penetapan perkara tersebut, dihasilkan 10 putusan yang terdiri dari 5 putusan yang berasal dari perkara tahun 2011, dan 5 putusan yang berasal dari perkara tahun 2012.

3. Litigasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Litigasi yang bertugas mewakili KPPU untuk melakukan tindakan hukum atas upaya hukum keberatan Pelaku Usaha Terlapor atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung. Kegiatan ini tidak

hanya menangani putusan yang diajukan keberatan pada tahun 2012 saja, tetapi juga putusan yang diajukan keberatan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berjalan. Adapun perkembangan Litigasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Jumlah putusan KPPU yang diajukan keberatan di tingkat Pengadilan Negeri pada tahun 2012 adalah 11 putusan. Dari 11 putusan yang diajukan keberatan tersebut, 7 diantaranya telah putus dan 4 lainnya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dari 7 putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, 6 putusan menguatkan putusan KPPU (86%), dan 1 putusan membatalkan putusan KPPU (1%).
- Jumlah putusan KPPU yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 32 putusan. Dari jumlah tersebut, 18 putusan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan komposisi 10 putusan menguatkan putusan KPPU (56%) dan 8 putusan membatalkan putusan KPPU (44%), dan 14 lainnya masih menunggu putusan Mahkamah Agung.
- Jumlah seluruh putusan KPPU yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah 11 putusan. Dari jumlah tersebut, 10 putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU, dan hanya 1 putusan yang membatalkan putusan KPPU.

4. Eksekusi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Eksekusi yang bertugas melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dijatuhi sanksi. Upaya yang dilakukan meliputi upaya persuasif terhadap masing-masing pihak maupun melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Bagian Eksekusi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan KPPU terutama pelaksanaan amar putusan yang memuat sanksi administratif. Konsekuensi hukum dari pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan KPPU adalah pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Adapun perkembangan

pembayaran denda dari pelaku usaha yang dijatuhi sanksi hingga tahun 2012 ini adalah:

- Total denda yang dikenakan : Rp. 217.736.753.457,00
- Total pembayaran denda : Rp. 170.365.227.367,00
- Total denda belum dibayar (piutang) : Rp. 46.371.527.790,00

Total denda yang belum dibayar tersebut terdiri dari 43 putusan dengan jumlah terlapor sebanyak 145.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6. Capaian IKU Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	40%	62,50%	156,25%	50%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi dari indikator kinerja “Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU” adalah 62,50%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaiannya adalah 156,25%. Sebagaimana telah dijelaskan pada kegiatan Persidangan Majelis di atas, bahwa selama tahun 2012, total perkara yang ditangani atau ditetapkan oleh Bagian Persidangan Majelis adalah 16 perkara yang terdiri dari 7 perkara yang berasal dari LDP tahun 2011, dan 9 perkara yang berasal dari LDP tahun 2012. Dari 16 penetapan perkara tersebut, dihasilkan 10 putusan yang terdiri dari 5 putusan yang berasal dari perkara tahun 2011, dan 5 putusan yang berasal dari perkara tahun 2012. Pada akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, target indikator kinerja Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU ini adalah 50%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2012 tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas penegakan hukum

persaingan usaha. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target pada indikator kinerja ini antara lain:

- Sebagian besar laporan yang masuk dari Bagian Penyelidikan belum memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan Perkom 1/2010 dan Bagian Pemberkasan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan suatu dugaan pelanggaran.
- Sulitnya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang menunjang baik dari segi teknis maupun administratif terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atau persidangan di daerah-daerah yang tidak memiliki Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU.
- Kewenangan untuk eksekusi hanya dapat dilakukan secara persuasif, sehingga hasilnya kurang maksimal

Terkait dengan kendala-kendala tersebut, langkah penyelesaian agar tidak terulang pada tahun-tahun selanjutnya adalah:

- Bekerjasama dengan Bagian Penyelidikan Biro Investigasi untuk melakukan sosialisasi Perkom 1/2010 secara intensif
- Meningkatkan koordinasi dengan KPD di daerah-daerah tertentu sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPD untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan Kepolisian Republik Indonesia.

IKU 4: Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU.

Sebagai salah satu lembaga negara pengguna APBN, KPPU berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga negara yang baru mendapatkan Bagian Anggaran (BA) sendiri pada tahun 2010, KPPU bertekad untuk mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya setiap tahun dan secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas laporannya.

Pencapaian indikator kinerja ini pada dasarnya memerlukan kerjasama dari seluruh unit kerja di KPPU sebagai unit pengguna anggaran, pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pengelola keuangan. Dalam pelaksanaannya, pencapaian indikator kinerja ini dikoordinasikan oleh Biro Pengawasan Internal sebagai pelaksana program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara KPPU, bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pelaksana Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pada indikator kinerja tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Peningkatan Akuntabilitas

Laporan Keuangan, merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan, yang antara lain meliputi kegiatan:

a. Penyusunan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP.

Dalam tahun anggaran 2012, KPPU menyusun Laporan Keuangan Tahun 2011, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012, serta Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2012. KPPU terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku untuk

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Laporan Keuangan KPPU Tahun 2011 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Laporan Keuangan KPPU Tahun 2012 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK, sehingga capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU untuk tahun 2012 belum dapat dilaporkan.

b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan KPPU,

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan guna mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan KPPU oleh BPK. Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan inti, yaitu:

- Melakukan penyelesaian dan pemantauan rekomendasi BPK atas temuan dalam Laporan Keuangan KPPU Tahun 2010
- Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan KPPU, dengan cara meningkatkan kualitas SDM serta menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

c. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan. Kegiatan ini dilakukan tiap bulan sepanjang tahun 2012 meliputi verifikasi dokumen sumber, melakukan perekaman data ke aplikasi SAI, melakukan rekonsiliasi internal dengan data SPM/SP2D/Buku Kas Bendahara/SIMAK BMN, dan melakukan rekonsiliasi ke KPPN dan Kementerian Keuangan.

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Hasil Rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi bulanan dilakukan paling lambat 7 hari kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan rekonsiliasi semesteran dan tahunan ke Kementerian Keuangan setelah proses rekonsiliasi ke KPPN selesai. Sampai dengan bulan November 2012, KPPU telah menerima 8 (delapan) penghargaan dari KPPN terkait kinerja rekonsiliasi yang dilaksanakan tepat waktu.

2. Verifikasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan, yang salah satu kegiatannya adalah Pencapaian ISO 9001:2008 Biro Perencanaan dan Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran. Ruang lingkup Kegiatan ISO 9001:2008 meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Gap Analysis

Hal ini dilakukan sesaat setelah ISO 9001:2008 dicanangkan untuk memulai diimplementasikan. Tujuan dilakukan *gap analysis* adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian sistem yang sedang dijalankan dengan Standar terkait yang harus dipenuhi.

b. Executive Briefing

Output dari *gap analysis* diatas dituangkan dalam sebuah laporan ringkas untuk menjadi masukan dalam rapat para eksekutif organisasi, tujuannya adalah untuk mewedahi komunikasi internal diskusi tentang sejauh mana kebutuhan akan pemenuhan standar yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan untuk proses sertifikasi nanti.

c. Training

Untuk bisa melaksanakan sistem dengan benar dan efektif, pemahaman setiap anggota dalam organisasi terutama team leader yang tergabung dalam proyek ini menjadi barometer suksesnya implementasi sistem dan proses ini. Beberapa materi dasar yang harus difahami adalah :

- Pengenalan ISO 9001:2008
Pengenalan umum tentang ISO 9001:2008 *Quality Management Sistem*, yaitu penjelasan prinsip-prinsip dasar, sejarah perkembangan, dan standar ISO 9001:2008
- Teknik penyusunan dokumen
Penjelasan tentang jenis dan hirarki dokumen, teknik penyusunan *Business Proses*, *Quality Manual*, Prosedur, Standar Kerja, dan *Form* (disesuaikan dengan kebutuhan organisasi)
- Teknik Implementasi ISO 9001:2008 secara efektif
Melakukan training beberapa Quality Tools dan PDCA Concept untuk menunjang keberhasilan proses implementasi sistem ISO 9001:2008
- *Internal Quality Audit*
Pelatihan internal audit yang bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem diterapkan secara efektif di organisasi.

d. Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen merupakan tindak lanjut hasil *training* yang dilakukan sebelumnya, adapun dokumen yang harus disiapkan antara lain:

- Level 1,
Manual mutu yang menjadi pijakan utama pelaksanaan sistem prosedur level dokumen dibawahnya.
- Level 2, Prosedur
Memuat aturan umum pelaksanaan sistem berbasis pada business proses yang terjadi dalam organisasi
- Level 3, Standar Kerja/IK/WI
Memuat aturan rinci, langkah-langkah kerja, dan standar lapangan yang harus dipatuhi oleh pelaksana langsung (operator)
- Level 4, *Blank Form*
Formulir kosong yang disiapkan untuk mencatat data-data hasil pemantauan proses.

3. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal,

Kegiatan ini dilakukan oleh Bagian Pemeriksaan Biro Pengawasan Internal (BPI). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal telah terpasang secara cukup dan layak dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, serta tidak bertentangan dengan seluruh peraturan yang berlaku.

a. Audit Rutin, merupakan kegiatan pemeriksaan internal yang ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan secara cukup dan layak atas unit kerja, sistem operasi, kegiatan, atau objek lainnya yang diperiksa. Audit rutin dilakukan berdasarkan *risk assessment* yang dilakukan tahun sebelumnya. Unit operasi yang memiliki risiko tertinggi yang dijadikan objek audit. Pada tahun 2012, kegiatan audit rutin yang telah selesai dilaksanakan adalah:

- Audit Kinerja Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPPU Tahun 2012;
- Audit Efektifitas Kegiatan Monitoring dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Sekretariat KPPU Tahun 2012;
- Audit Manajemen Keamanan Sekretariat KPPU Tahun 2012;
- Audit Kinerja Sekretariat KPPU Semester I Tahun 2012;
- Audit Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPPU Tahun 2012.

b. Audit Khusus, adalah kegiatan pemeriksaan yang ditujukan untuk pemeriksaan spesifik yang ditujukan untuk memenuhi permintaan audit yang datang dari auditee atau untuk memenuhi tujuan-tujuan pemeriksaan khusus terkait *current issues*, juga dapat ditujukan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan pendalaman atas hasil audit rutin yang perlu dilakukan pemeriksaan secara spesifik dan detail. Audit khusus yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain:

- Audit Pelaksanaan Perjalanan Dinas Sekretariat KPPU Tahun 2012

- Audit Berkelanjutan Sekretariat KPPU Tahun 2012
- Audit Kinerja Sekretariat KPPU Semester II Tahun 2012

c. Reviu Laporan Keuangan, adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan modifikasi material terhadap laporan keuangan KPPU dalam hal kesesuaian penyajiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan reviu laporan keuangan dalam satu periode akuntansi setidaknya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Reviu ini terdiri dari reviu laporan keuangan tahunan KPPU tahun sebelumnya, pada awal periode akuntansi berjalan dan reviu laporan keuangan KPPU semester I periode akuntansi berjalan pada pertengahan tahun. Reviu laporan keuangan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah:

- Reviu Laporan Keuangan KPPU Tahun Anggaran (TA) 2011
- Reviu Laporan Keuangan KPPU Semester I TA 2012

4. Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pemantauan Biro Investigasi yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemantauan atas hasil pengawasan atau pemeriksaan, baik yang dilakukan secara internal oleh Biro Pengawasan Internal maupun pemeriksaan yang dilakukan secara eksternal oleh BPK.

a. Evaluasi Rencana Operasional Kerja (ROK). ROK merupakan salah satu alat kendali setiap unit kerja di sekretariat KPPU untuk memonitor realisasi dari rencana kegiatan dan anggarannya. Setiap bulan, masing-masing bagian pada setiap biro serta KPD melaporkan realisasi ROK kepada Bagian Pemantauan, dan setiap triwulan melakukan revisi atas ROK Tahun 2012 untuk menyesuaikan rencana kegiatan yang belum terealisasi. Dari laporan ROK yang dikirimkan tersebut, bagian Pemantauan menyusun laporan evaluasi baik secara bulanan maupun triwulanan, yang kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal KPPU.

b. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), yang pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Monitoring TLHP terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan audit internal secara Triwulan, yang dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPPU. Dari hasil monitoring TLHP, maka persentase saran/rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawasan internal yang selesai ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV tahun 2012 adalah 68,06%, sedang dalam proses tindaklanjut sebesar 3,36%, dan belum dilaksanakan oleh *auditee* sebesar 28,58%.
- Monitoring TLHP terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal, yaitu BPK
- Monitoring TLHP terhadap rekomendasi dari Kemenpan dan RB terkait dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Auditor Internal dan Eksternal untuk periode Semester II Tahun 2011, dan Semester I Tahun 2012.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) pertama dari sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU	WTP	-	-	WTP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU untuk tahun 2012 belum dapat disampaikan karena saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK. Untuk tahun-tahun selanjutnya, hingga akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 ini, Laporan Keuangan KPPU ditargetkan untuk selalu meraih Opini WTP dari BPK.

Laporan Keuangan KPPU Tahun 2011 mendapatkan opini WDP dari BPK. Opini tersebut menurun dari Laporan Keuangan Tahun 2010,

yang mendapatkan opini WTP. Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target pada indikator kinerja ini adalah:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) KPPU yang kurang baik sehingga mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan sebagai berikut :
 - Terdapat BMN senilai Rp 1,058 milyar yang tidak diketahui keberadaannya;
 - Belum dilakukan pemutakhiran labelisasi BMN dan Daftar Barang Ruangan KPPU;
 - Terdapat 255 unit BMN yang rusak berat senilai Rp 871.700.000,00 juta yang belum diusulkan penghapusannya.
- b. Belum optimalnya proses penyelesaian piutang bukan pajak KPPU yang berasal dari denda persaingan usaha.

Berdasarkan kendala-kendala di atas, langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh KPPU pada tahun 2012 antara lain::

- a. KPPU melakukan penelusuran terhadap BMN yang tidak diketahui keberadaannya dan menemukan BMN senilai Rp 783.165.370,00 sehingga BMN yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 275.220.643,00. Terhadap BMN yang tidak diketahui keberadaannya tersebut, KPPU membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Berdasarkan penilaian harga pasar yang dilakukan oleh Tim, nilai TGR atas BMN yang tidak diketahui keberadaannya disepakati sebesar Rp 57.234.056,00 dan dibebankan kepada pejabat struktural Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertanggung jawab secara jabatannya. TGR atas BMN yang tidak diketahui keberadaannya telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara.
- b. Tim Inventarisasi Aset KPPU telah selesai melaksanakan proses labelisasi BMN dan Daftar Barang Ruangan.
- c. KPPU telah selesai melaksanakan proses penghapusan BMN yang dibagi dalam tiga tahap :
 - Tahap I (penghapusan BMN senilai Rp. 431.681.500,00) : Sekjen KPPU telah menerbitkan surat No.1157/SJ/VI/2012 tanggal 11

Juni 2012 kepada Kepala KPKNL Jakarta III perihal persetujuan penjualan BMN. Atas surat tersebut Kepala KPKNL Jakarta III telah menerbitkan surat No.S-22/MK.6/WKN.07/KNL.03/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal persetujuan penjualan BMN pada KPPU. Seluruh BMN telah dilelang pada tanggal 30 Juli 2012 dan terdapat Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan (MAP 423129) senilai Rp. 17.200.000,00.

- Tahap II (penghapusan BMN senilai Rp. 342.784.835,00) : Sekjen KPPU telah menerbitkan surat No. 1426/SJ/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 kepada Kepala KPKNL Jakarta III perihal persetujuan penjualan BMN. Atas surat tersebut Kepala KPKNL Jakarta III telah menerbitkan surat No.S-37/MK.6/WKN.07/KNL.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal persetujuan penjualan BMN pada KPPU. Seluruh BMN telah dilelang pada tanggal 5 September 2012 dan terdapat Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan (MAP 423129) senilai Rp. 7.300.000,00.
 - Tahap III (penghapusan BMN senilai Rp. 100.842.800,00) : Sekjen KPPU telah menerbitkan surat No. 2121.1/SJ/IX/2012 tanggal 10 September 2012 kepada Kepala KPKNL Jakarta III perihal persetujuan penjualan BMN. Atas surat tersebut Kepala KPKNL Jakarta III telah menerbitkan surat No.S-52/MK.6/WKN.07/KNL.03/2012 tanggal 26 September 2012 perihal persetujuan penjualan BMN pada KPPU.
- d. Terkait dengan proses penyelesaian piutang bukan pajak KPPU yang berasal dari denda persaingan usaha, KPPU telah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Piutang Denda Persaingan Usaha yang di dalamnya mengatur mekanisme Penagihan Piutang Bukan Pajak. Selain itu KPPU juga telah memulai koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi atas Putusan KPPU.

IKU 5: Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)

Indikator kinerja ini juga merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU.

Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Salah satu subunsur yang harus dibangun dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang baik adalah perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat UU No. 5 Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap penegakan hukum persaingan secara paripurna. Kewenangan KPPU saat ini telah didukung dengan berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik tersebut adalah salah satu alat untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara. Pengawasan internal terhadap kinerja KPPU didasari pada prosedur yang tepat dalam setiap langkah kerjanya dengan cara-cara yang tertata.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif yaitu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Tingkat/Level APIP adalah Tingkat kematangan atau kapabilitas Aparatur Pengendali Internal dengan metode:

- a. *Self Assesment* mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* Model penilaian kapabilitas aktivitas audit internal di sektor publik yang disusun oleh *Public Sector Committee (PSC) The Institut of Internal Auditor*, mengadaptasi *Software Capability Maturity Model* yang dikeluarkan oleh *Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University*.
- b. Hasil *Self Assesment* akan dilakukan reviu atau penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan tingkat kapabilitas.

Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan di Biro Pengawasan Internal, antara lain:

- 1. Perencanaan dan Pengawasan Internal**, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan Pengawasan Internal yang bertugas membuat perencanaan atau panduan bagi langkah pengawasan internal baik dalam rencana pengawasan atau pemeriksaan internal maupun pembinaan dan pemantauan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.
 - a. **Peningkatan Kompetensi Biro Pengawasan Internal**, merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi keahlian auditor melalui partisipasi diklat program sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi auditor serta dalam rangka meningkatkan percepatan

tingkat keahlian berupa sertifikasi jenjang keahlian auditor. Sertifikasi keahlian yang dicapai pada tahun 2012 adalah:

- Kualifikasi Tingkat Dasar II dan Tingkat Lanjutan I sebanyak 9 orang
- Partisipasi pada *workshop* keahlian auditor di tingkat nasional sebanyak 12 kali dan *workshop* keahlian auditor tingkat internasional sebanyak 2 kali.
- Meluluskan kualifikasi QIA sebanyak 1 Auditor.

b. Perumusan Instrumen Pengawasan Internal, merupakan kegiatan untuk merumuskan instrumen-instrumen pengawasan internal, yang pada tahun 2012 ini menghasilkan dokumen yang memberikan penjelasan tentang:

- Penyelarasan Piagam Audit Charter yang merupakan alat terbaik untuk menetapkan dan memahami peran, ruang lingkup dan tujuan audit internal yang dilaksanakan oleh Pengawas Internal di Lingkungan KPPU.
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Sekretariat KPPU yang disahkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 152/SJ/Kep/IX/2012.
- Penyelarasan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pedoman Audit Operasional di Sekretariat KPPU yang disahkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 154/SJ/Kep/IX/2012.

c. Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Internal, pada tahun 2012 ini menghasilkan dokumen laporan evaluasi atas rencana kerja, hasil pelaksanaan, realisasi anggaran, dan kegiatan serta kendala dan rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Biro Pengawasan Internal.

d. Penyusunan Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT), pada tahun 2012 ini menghasilkan dokumen laporan program audit dan hasil evaluasi kegiatan terhadap operasional kerja dari 8 Biro di Sekretariat KPPU.

e. **Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, pada tahun 2012 ini menghasilkan dokumen hasil pemetaan permasalahan dan solusi untuk mengetahui dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengendalian di Sekretariat KPPU.

2. Pemeriksaan dan Pengawasan, yang meliputi kegiatan audit rutin, audit khusus, serta revidi Laporan Keuangan KPPU, sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab IKU 4: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU

3. Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja, yang meliputi kegiatan Evaluasi ROK dan Monitoring TLHP sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab IKU 4: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) kedua dari sasaran strategis Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Capaian IKU Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	1	1	100%	2

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Tingkat/Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) pada tahun 2012 adalah 100%. Pada tahun 2012, level atau kapabilitas APIP memang belum mendapatkan revidi serta *assessment* dari BPKP. Namun, dengan adanya unit kerja Biro Pengawasan Internal dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPPU, maka dapat diklaim bahwa kapabilitas APIP berada pada level 1 atau *initial*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Level 1 Kapabilitas APIP memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Ad hoc* atau tidak terstruktur;
- b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;
- c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;
- d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;
- e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
- f. Tidak adanya infrastruktur;
- g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta
- h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan.

Indikator kinerja ini baru mulai dirumuskan pada tahun 2012, sehingga capaian untuk tahun-tahun sebelumnya belum dapat diperbandingkan. Pada Tahun 2013 hingga akhir periode Renstra, KPPU berkomitmen untuk dapat meningkatkan kapabilitas APIP pada level 2. Peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai level 2 (*Infrastructure*) bertujuan agar APIP dapat melaksanakan perannya dalam:

1. Tercegahnya dan terdeteksinya korupsi atau tindakan penyimpangan dari prosedur, kebijakan atau persyaratan kontrak
2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa area, proses atau subjek yang menjadi objek audit/pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kriteria lain yang relevan
3. Adanya nilai tambah yang didapatkan dari hasil identifikasi peluang untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional

Untuk mencapai level 2, perbaikan mencakup sepuluh area proses kunci atau *key process area* (KPA) yang harus dilaksanakan, yaitu:

Tabel 3.9. Perbaikan kapabilitas APIP yang diperlukan untuk mencapai Level 2

No.	Elemen	KPA Level 2
1.	Peran dan Layanan APIP	Audit ketaatan
2.	Pengelolaan SDM	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten Pengembangan profesi individu
3.	Praktik Profesional	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Perencanaan kegiatan APIP Anggaran operasional kegiatan APIP
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	Pengelolaan organisasi APIP
6.	Struktur Tata Kelola	Hubungan pelaporan telah terbangun Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada indikator kinerja ini antara lain:

- Kurangnya respon dari biro-biro serta KPD pada Sekretariat KPPU atas permintaan data untuk program penyusunan RPKAT dan *assessment* SPIP oleh Biro Pengawasan Internal
- Belum adanya kesamaan persepsi dari biro-biro dan KPD dalam memberikan data sesuai yang diminta oleh Biro Pengawasan Internal
- Perolehan data audit yang lambat baik dari pihak *auditee* maupun dari pihak ketiga
- Jadwal audit yang sering berbenturan dengan kegiatan lainnya
- Tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* seringkali tidak sesuai dengan rekomendasi dari hasil pemeriksaan auditor

Terkait dengan kendala tersebut di atas, pada tahun 2013 Biro Pengawasan Internal telah dan akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjutinya, antara lain:

- Permintaan data menggunakan memo dinas sekretariat yang ditujukan langsung kepada Kepala Biro, Kepala Bagian, serta Kepala KPD ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal sehingga dapat segera ditindaklanjuti mengingat pentingnya data tersebut.

- Melakukan sosialisasi kepada biro dan KPD mengenai data-data yang diperlukan, serta cara pengisian format-format data tersebut pada awal tahun anggaran
- Melakukan permintaan data secara langsung kepada pihak yang dituju
- Membuat perencanaan audit dan kegiatan lainnya dalam satu tahun sebelum berjalannya tahun anggaran yang baru
- Melakukan pembinaan dan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan secara periodik baik setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan oleh *auditee* sesuai dengan yang direkomendasikan.

IKU 6: Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan anggaran.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di KPPU berawal dari perencanaan yang didasari pada Rencana Strategis yang merupakan turunan dari RPJMN tersebut. Secara rutin, Sekretariat Jenderal KPPU akan melaporkan hasil dari setiap kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Selain itu, perhatian utama perencanaan dan pelaksanaan anggaran di KPPU juga harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga pada pelaksanaannya memenuhi semua kriteria dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.

Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja kelima dari sasaran strategis “Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat” tersebut adalah Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU, dengan target “CC”. LAKIP disusun pada awal tahun anggaran baru, setelah tahun anggaran sebelumnya berakhir sehingga LAKIP Tahun 2012 disusun pada awal tahun 2013. Berdasarkan Permenpan

dan RB Nomor 29 Tahun 2010, LAKIP diserahkan kepada Kemenpan dan RB paling lambat 2,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terkait dengan hal tersebut, realisasi dari indikator kinerja “Hasil Penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU” untuk LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 belum dapat diketahui.

Secara umum, pencapaian kinerja pada indikator ini tidak lepas dari peran semua unit kerja di KPPU. Hal ini dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja menilai sistem akuntabilitas kinerja secara keseluruhan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencapaian, hingga pelaporan kinerja, di mana seluruh unit kerja di Lingkungan KPPU terlibat di dalamnya.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator kinerja ini antara lain:

1. Perencanaan program dan manajemen strategis KPPU, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Program Biro Perencanaan dan Keuangan, yang antara lain terdiri dari:

a. Penataan indikator unit dalam rencana strategis (*Balanced Scorecard*) Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- **Penyusunan Renstra Unit Kerja**

Mulai tahun 2012 lalu, tepatnya pada bulan Oktober, setiap unit kerja di KPPU menyusun Renstranya masing-masing. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010. Renstra unit kerja tersebut disusun selaras dengan Renstra KPPU dan mendukung pencapaian Visi KPPU secara keseluruhan. Renstra tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman perencanaan dan penetapan kinerja masing-masing unit kerja dan sebagai dasar penyusunan LAK unit kerja.

- **Penyelarasan Renstra KPPU**, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, Perencanaan Strategis.

- **Penentuan dan pengesahan IKU**, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, Perencanaan Strategis pada subbab Indikator Kinerja Utama.

b. Penyelarasan program/kegiatan prioritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU adalah senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Namun demikian, tentunya hal tersebut perlu diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja, *output*, dan *outcomes*. Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan penyelarasan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya, untuk dapat mencapainya maka diperlukan penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan strategi KPPU yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2010- 2014. Dalam konteks penyelarasan tersebut, maka setiap unit kerja juga dapat melakukan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dalam Renstra, dan juga penyelarasan terhadap arahan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan 4 jenis kegiatan Penyelarasan Program/Kegiatan Prioritas, yaitu: kegiatan pemotongan anggaran, usulan penambahan anggaran, Anggaran rewards terhadap optimalisasi anggaran pada tahun 2011, dan buka blokir anggaran 2012.

c. Perancangan program dan rencana kerja/teknis/program Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah acuan utama Pemerintah dalam setiap perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMN juga menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam merencanakan kegiatan setiap tahun anggaran. Dengan demikian, sebagai salah satu lembaga yang sumber pendanaannya APBN, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga harus

melaksanakan perancangan perencanaan program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMN tersebut.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan perancangan terhadap kegiatan dan anggaran pada tahun 2013 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu: penetapan pagu indikatif, pembahasan trilateral, penetapan Renja KPPU, usulan penambahan anggaran, penetapan pagu sementara, pengusulan inisiatif baru tahap ke 3, penetapan pagu devinitif, dan pengesahan DIPA.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program, yang salah satu kegiatannya adalah: Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Upaya untuk Mendapatkan Penilaian Grade “B”.

Selama tahun 2012 ini, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Tim mengadakan Konsiniring tanggal 5-7 Maret 2012 di hotel Alila Jakarta untuk menyusun LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2011. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada Renstra KPPU Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011, dengan menyajikan data-data yang telah disusun pada tahap-tahap sebelumnya, serta menindaklanjuti Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010 yang diserahkan pada awal tahun 2012 oleh Kemenpan dan RB. LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2011 diserahkan kepada Kemenpan dan RB pada tanggal 15 Maret 2012.

Selanjutnya, pada Bulan Januari 2013, masing-masing unit kerja (Biro dan KPD) di KPPU juga melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 sesuai dengan Renstra unit kerjanya. LAK unit Kerja ini kemudian disampaikan kepada Biro Pengawasan Internal untuk dievaluasi sebagai salah satu prasyarat evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012.

Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kemenpan dan RB untuk mendukung upaya peningkatan kualitas LAKIP. Hal ini dilakukan dengan mengundang staf dari Kemenpan dan RB sebagai narasumber

untuk memberikan materi mengenai SAKIP secara keseluruhan. Selain itu, juga berkoordinasi dalam hal penyiapan dokumen-dokumen data dukung penilaian LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2011.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan anggaran beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10. Capaian IKU Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran	Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU	CC	-	-	B

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang ditargetkan belum dapat diketahui, sebab LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 akan dievaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun 2013 ini. Pada akhir periode Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014, KPPU berkomitmen untuk mencapai Hasil penialaian Laporan Akuntabilitas KPPU dari Kemenpan dan RB dengan predikat “B” dengan rentang bobot antara 65 hingga 75, yang berarti bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan hanya memerlukan sedikit perbaikan.

Tahun ini adalah tahun ketiga KPPU dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja setelah memiliki Bagian Anggaran sendiri sejak tahun 2010 lalu, terpisah dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Hasil penilaian terhadap LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2011 masih mendapatkan predikat “C”, sama dengan hasil penilaian terhadap LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010, namun dengan bobot yang lebih besar. Perbandingan hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010 dan 2011 dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.11. Perbandingan Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2010 dan Tahun 2011

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2010	Nilai 2011	Nilai 2012
a.	Perencanaan Kinerja	35	7,82	15,37	LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012 akan dievaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun 2013
b.	Pengukuran Kinerja	20	2,29	6,78	
c.	Pelaporan Kinerja	15	5,50	3,57	
d.	Evaluasi Kinerja	10	2,80	4,57	
e.	Capaian Kinerja	20	13,16	11,75	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	32,19	42,04	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C	-

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010 dan 2011, beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini, serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh KPPU pada tahun 2012 akan dijelaskan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.12. Hasil evaluasi dan tindak lanjut LAKIP Setjen KPPU

Komponen Penilaian	LAKIP Setjen KPPU Tahun 2010	LAKIP Setjen KPPU Tahun 2011	Tindak lanjut
Perencanaan Kinerja	Renstra KPPU tidak menetapkan sasaran strategis tahunan yang jelas dan masih menetapkan indikator kinerja yang berorientasi kegiatan	- Renstra dan Penetapan Kinerja (PK) belum sepenuhnya menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang berorientasi pada hasil	Telah dilakukan penyesuaian Renstra KPPU yang telah ditetapkan dalam Perkom No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014
		- Indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Renstra dan PK belum memenuhi indikator kinerja yang baik	
		- Renstra Setjen tidak menyajikan IKU Setjen yang telah diformalkan	IKU Setjen telah disajikan dalam Renstra dan diformalkan dalam PK (per tahun) dan SK IKU Setjen (per periode Renstra)
	KPPU tidak membuat RKT dan unit organisasi di lingkungan KPPU belum membuat Renstra 2010-2014	Setjen KPPU belum menyusun Rencana Aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerja dalam PK	Rencana aksi telah tersaji dalam Renstra dan akan dituangkan dalam rencana tahunan

	KPPU membuat PK dengan sasaran strategis yang tidak selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014	Sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra Setjen dan unit kerja tidak selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada PK dan RKT	Penyusunan PK dan RKT akan diselaraskan dengan Renstra Penyesuaian KPPU 2010-2014 sesuai dengan format dari Kemenpan dan RB
Pengukuran Kinerja	KPPU, unit organisasi dan satuan kerjanya belum memiliki indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi	Setjen KPPU tidak menetapkan secara formal IKU unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - IKU telah ditetapkan dalam dokumen PK pada Tahun 2012, - IKU telah diformalkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013
	Beberapa indikator kinerja pada Renstra dan PK belum sepenuhnya dapat diukur secara objektif, belum menggambarkan hasil dan belum relevan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan	<ul style="list-style-type: none"> - IKU dan indikator kinerja lainnya yang ada dalam Renstra dan PK baik pada tingkatan Setjen KPPU maupun unit kerja belum sepenuhnya dapat diukur, berorientasi hasil dan relevan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan - IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan (Renja) dan penganggaran (RKA) 	Indikator Kinerja telah diperbaiki dalam Renstra Penyesuaian KPPU 2010-2014
Pelaporan Kinerja		Unit kerja di lingkungan Setjen KPPU tidak membuat LAKIP	Setiap Biro dan KPD telah menyusun LAK mulai Bulan Januari 2013
	LAKIP menyampaikan informasi tentang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang berorientasi kegiatan dan output		LAKIP Setjen KPPU Tahun 2012, disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan IKU pada Renstra Penyesuaian KPPU 2010-2014

	LAKIP tidak memuat evaluasi dan analisis terhadap realisasi indikator kinerja outcome yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> - LAKIP tidak menyampaikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan secara memadai dan membuat perbandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu target pada periode akhir periode Renstra - LAKIP Setjen KPPU menyajikan kompilasi informasi kinerja dari unit kerja yang ada di bawahnya - LAKIP tidak menyampaikan informasi keuangan untuk setiap sasaran strategis yang ditetapkan sehingga dapat dikaitkan antara tingkat capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan LAKIP Setjen KPPU 2012 akan disusun berdasarkan PK Setjen/IKU, bukan kompilasi informasi kinerja unit kerja - Dalam LAKIP Setjen KPPU 2012 yang sedang disusun, akan disajikan seluruh informasi yang diperlukan termasuk evaluasi capaian kinerja
Evaluasi Kinerja	KPPU, terutama Biro Pengawasan Internal KPPU belum melakukan evaluasi kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP di lingkungan KPPU sehingga tidak dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan SAKIP dalam rangka perbaikan penerapan manajemen kinerja dan kinerja di lingkungan KPPU		Telah dilakukan evaluasi internal pada tahun 2012 atas LAKIP Setjen KPPU Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Internal
		Setjen KPPU tidak melakukan pemantauan kemajuan kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam PK dan rencana aksi atas kinerja secara berkala	Pemantauan capaian kinerja dimonitor secara berkala, namun belum disajikan dalam dokumen yang diformalkan (updating data mingguan)
		Hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan manajemen kinerja	Evaluasi kinerja 2012 dilakukan dengan mengacu pada Sistem AKIP yang disyaratkan oleh Kemenpan dan RB

		Evaluasi program masih fokus pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan, belum fokus pada outcome yang dicapai	Fokus evaluasi bergeser dari penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi capaian <i>outcome</i> dengan merubah indikator kinerja
--	--	---	---

IKU 7: Jumlah jangkauan informasi media online

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat.

Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan di KPPU menjadi jembatan persepsi antara ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Pada kondisi tersebut, nilai-nilai persaingan sehat menjadi isu strategis yang akan membudaya sehingga berujung pada persamaan persepsi terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan pencitraan lembaga KPPU.

Berbagai media dipergunakan untuk mensosialisasikan persaingan usaha yang sehat kepada masyarakat, salah satunya adalah media *online* seperti *website* atau situs resmi KPPU, *twitter*, dan *facebook*. Media *online* tersebut dikelola oleh Bagian Informasi dan Teknologi (IT) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum. Penguatan kemampuan daya dukung teknologi diperlukan untuk menyediakan sistem *Information, Communication dan Technology (ICT)* yang terintegrasi dalam pola organisasi KPPU yang berbanding lurus dengan penguatan daya dukung instrumen peraturan internal dan eksternal lembaga. Keduanya berperan penting dalam mendukung implementasi visi dan misi lembaga dalam melakukan penegakan dan penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah.

Di samping itu, interaksi dengan lembaga negara lain, media massa dan *stakeholder* lainnya dilakukan dengan penyediaan data yang cukup, membangun komunitas jurnalis serta forum koordinasi antar lembaga yang mengerti dan memahami posisi KPPU dan urgensi hukum

persaingan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam relasi ini, Biro Humas dan Hukum menjadi pembentuk citra positif Lembaga yang mampu membangun citra lembaga, menjadi *avant garde* (pintu utama) persepsi publik tentang KPPU serta menjadi corong komunikasi/advokasi KPPU kepada masyarakat.

Indikator kinerja ini dicapai melalui program penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyusunan pranata hukum, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan pada Biro Humas dan Hukum, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha, yang dilaksanakan oleh Bagian Advokasi Biro Humas dan Hukum, terdiri dari berbagai kegiatan sebagaimana dijelaskan pada subbab IKU 1: Indeks persepsi persaingan usaha.

2. Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi Biro Humas dan Hukum. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain:

- Sosialisasi di Media Massa antara lain melalui iklan *display*, advertorial, dialog televisi, dan berita (*newsblock*)
- Penyusunan dan Pengembangan melalui Manajemen Konten *Website*, yang mencakup siklus lengkap dari halaman di situs KPPU, mulai dari menyediakan alat-alat sederhana untuk membuat konten, penerbitan hingga ke pengarsipan. Selain itu, manajemen konten *website* juga menyediakan kemampuan untuk mengelola struktur situs, penampilan halaman yang diterbitkan, dan navigasi yang diberikan kepada pengguna.
- Penyusunan dan Pengembangan Analisis Konten Media, yang bertujuan untuk menghasilkan analisa atas pemberitaan media terhadap KPPU yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemberitaan KPPU ke depan.
- Penyusunan dan Pengembangan SOP Desiminasi Bahan/Informasi Persaingan Usaha, yang bertujuan untuk dapat memahami tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terkait dengan KPPU dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum persaingan;

membentuk standar operasi yang jelas untuk setiap kegiatan di bagian kerjasama kelembagaan dan publikasi serta bagian advokasi; meningkatkan kinerja dalam tujuan mencapai rencana strategis Biro Humas dan Hukum.

3. Penyusunan Modul dan Sistem Informasi, yang dilaksanakan oleh Bagian Teknologi Informasi Biro Humas dan Hukum. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain:

- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Manajemen KPPU, mencakup kegiatan untuk meng-*update* dan memperbaiki sistem aplikasi SDM dan Portal Hukum KPPU. Sistem aplikasi SDM adalah sistem aplikasi mengenai biodata pegawai, absensi, gaji, kedisiplinan dan lain-lain. Sedangkan sistem aplikasi portal hukum adalah sistem aplikasi mengenai data-data perkara dan denda karena pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.
- Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi dan Media Elektronik, adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga kestabilan jaringan intranet dan internet KPPU baik kantor pusat dan Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan internet dan seberapa besar *bandwidth* yang diperlukan oleh KPPU. Pada kegiatan ini Bagian Teknologi Informasi juga melakukan pemeliharaan jaringan dan server KPPU. Pemeliharaan tersebut untuk merancang jaringan LAN (*Local Area Network*) dan mengatur *bandwidth* setiap lantai serta menjaga kestabilan server KPPU.
- Pemeliharaan *Website* KPPU, yang bertujuan untuk menjaga keamanan *website* KPPU dari serangan *hacker* dan meng-*update* informasi yang berkaitan dengan kegiatan KPPU seperti seminar atau *workshop* hukum persaingan, jamuan dengan media massa, putusan KPPU, jadwal sidang, *Press Realese*, dan kegiatan kantor perwakilan daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPU dapat dilihat oleh stakeholder melalui *website* KPPU.

4. Kegiatan dalam rangka Kerjasama Kelembagaan dalam Negeri, yang juga dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Kelembagaan dan

Publikasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain:

- Pengembangan Jaringan Domestik, meliputi audiensi/pertemuan dengan Lembaga/Komisi Negara, audiensi/pertemuan dengan media massa, kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, serta koordinasi dan pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya.
- Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Naskah Kerjasama antar Lembaga, diharapkan dapat membantu KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha yaitu melalui *meeting of understanding* (MoU). Dalam hal ini pembentukan kerjasama antar lembaga dibagi ke dalam tiga kategori yaitu dengan lembaga/komisi Negara, *stakeholder* KPPU, dan universitas.
- Penyusunan Materi Sosialisasi, meliputi pencetakan buku UU No.5 Tahun 1999, pencetakan buku pedoman pasal, pencetakan buku profil KPPU, pencetakan kalender 2012, pembuatan *paperbag*, dan pembuatan materi advokasi.
- Penyusunan Media Berkala, meliputi penyusunan dan pencetakan majalah Kompetisi, *Newsletter* Kompetisia, dan Jurnal Persaingan Usaha.
- Penyusunan Laporan Berkala, meliputi penyusunan dan pencetakan laporan tahun 2011 dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Laporan tersebut merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan selama periode Januari hingga Desember 2011.
- Penerjemahan Dokumen Publikasi, yang melibatkan jasa profesi penerjemah. Beberapa dokumen yang telah diterjemahkan antara lain *Newsletter* Kompetisia, produk hukum KPPU yang berupa opini hukum, dan peraturan Komisi.

5. Kegiatan dalam rangka Kerjasama Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2012 antara lain:

- Persiapan dan Pelaksanaan Seminar dan *Workshop* Bidang Persaingan Usaha Tingkat Regional dan Internasional, yang

bertujuan untuk mengembangkan dan mendiseminasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha serta meningkatkan kapasitas KPPU dengan lembaga terkait melalui kegiatan *outreach* berupa *workshop* dan seminar regional dan internasional di Indonesia.

- Penyusunan Posisi dan Kontribusi KPPU pada Organisasi Internasional, yang bertujuan untuk memperkuat posisi KPPU dalam lingkup internasional dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai bentuk kegiatan seperti partisipasi dan memberikan kontribusi tertulis guna menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.
- Evaluasi dan Penilaian Capaian KPPU di Tingkat Internasional, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengakuan internasional atas komisi. Pengakuan yang tinggi akan menunjukkan bahwa komisi mempunyai posisi yang tepat untuk mampu mempengaruhi opini terkait kebijakan persaingan dan perdagangan luar negeri di tingkat internasional dan memanfaatkan kekuatan tersebut dalam mempengaruhi berbagai kebijakan di tingkat nasional, baik melalui keanggotaan Indonesia di organisasi internasional maupun komitmen Indonesia di lingkup bilateral.

Kegiatan ini telah dilakukan melalui survei (untuk periode Mei 2011-Oktober 2012) kepada stakeholder eksternal KPPU dan kunjungan ke *website* internasional KPPU. Kompilasi hasil survey yang dilihat menghasilkan *real international awareness* KPPU sebesar 27.84% dan implementasi hukum dan kebijakan persaingan nasional sebesar 21.98%. Kedua angka ini diharapkan menjadi *baseline* pengukuran capaian KPPU di tingkat internasional pada masa mendatang.

- Pengembangan dan Optimalisasi Bantuan Teknis Lembaga Internasional, yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerjasama tingkat internasional untuk program yang lebih baik di masa mendatang dan menentukan program-program bantuan teknis yang dibutuhkan KPPU. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mendiseminasikan *best practices* untuk hukum persaingan usaha

di Indonesia pada berbagai stakeholder KPPU dengan harapan dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat dijadikan acuan positif bagi perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

- Pengembangan Jaringan dengan Lembaga Internasional, tidak hanya dengan lembaga yang belum pernah bermitra dengan KPPU, tetapi juga dengan lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan KPPU sebelumnya. Untuk itu, KPPU dituntut aktif menjalin hubungan baik dengan stakeholder KPPU baik lembaga pemerintah/non-pemerintah, lembaga donor, lembaga internasional ataupun lembaga persaingan usaha luar negeri melalui partisipasi dan pelaksanaan berbagai kegiatan.
- Penyelenggaraan *APEC Training on Competition Policy*, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendiseminasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha serta meningkatkan kapasitas KPPU melalui penyelenggaraan pelatihan dari dan untuk ekonomi APEC. Karena pelaksanaan kegiatan ini belum mendapat persetujuan dari APEC, maka alokasi dana pendamping yang ada ditujukan untuk penyelenggaraan *Workshop on Cartel Detection and Investigation Manual* yang bekerja sama dengan UNCTAD.
- Penyusunan dan Pengembangan SOP Kerjasama Luar Negeri, dilaksanakan sebagai suatu kebutuhan dalam menjamin pelaksanaan kerjasama yang berkualitas dan terukur. Juga, untuk membantu sumber daya dalam memahami proses pelaksanaan suatu tugas dengan tanpa mengabaikan kualitas yang ada. Untuk itu, SOP di bawah fungsi luar negeri yang telah mulai disusun diharapkan menjadi standar yang dapat digunakan dan dipahami dan dapat terindikasi proses yang masih butuh pengembangan dan penyempurnaan.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat beserta capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13. Capaian IKU Jumlah jangkauan informasi media *online*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target pada Akhir Periode Renstra
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat	Jumlah jangkauan informasi media <i>Online</i>	200 ribu	79.685	39,84%	200 ribu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah jangkauan informasi media *online* adalah 79.685 orang atau sebesar 39,84%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 200 ribu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.833 orang mengakses *website* KPPU berbahasa Indonesia, 6.484 orang mengakses *website* KPPU berbahasa Inggris, dan 1.368 orang melakukan *follow* untuk twitter KPPU. Mengingat masih terdapatnya berbagai kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, KPPU menetapkan target Jumlah jangkauan media *online* pada akhir periode Renstra sebesar 200 ribu orang.

Faktor yang menjadi kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini antara lain:


- Kurangnya sosialisasi, advokasi, dan edukasi tentang hukum persaingan usaha, sehingga belum mampu menjangkau seluruh *stakeholders* KPPU;
- Perlunya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dari segi penguasaan bahasa dan tingkat pendidikannya. Hal ini sangat diperlukan, mengingat KPPU memiliki dua *website* atau laman resmi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sehingga memerlukan SDM yang benar-benar berkompeten dalam mengelolanya;
- Jejaring sosial seperti *twitter* dan *facebook* belum digunakan secara optimal sebagai media sosialisasi KPPU.

Terkait dengan hal tersebut, langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti hal tersebut, antara lain:


- Meningkatkan sosialisasi dan advokasi atas hukum persaingan usaha dan kelembagaan KPPU sehingga akan meningkatkan minat *stakeholders* KPPU untuk mengakses media online KPPU, serta

menguatkan kerjasama dengan universitas untuk mengakomodasi kurikulum tentang hukum persaingan usaha sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum persaingan usaha dan KPPU dapat terinternalisasi di kalangan akademisi;

- Selanjutnya, terkait dengan peningkatan apabilitas SDM, langkah yang akan dilakukan Biro Humas dan Hukum adalah mengirimkan pegawai ke berbagai pendidikan dan pelatihan bbahasa, jurnalistik, serta memberikan program beasiswa untuk meningkatkan jenjang pendidikan pegawai. Meningkatnya kapabilitas SDM diharapkan dapat menumbuhkan ide-ide kreatif untuk membangun konsep komunikasi dan mengfungsikan Biro Humas dan Hukum sebagai pembangun citra KPPU dan mempertahankan *positioning* lembaga di hadapan *stakeholder*;
- Pada akhir tahun 2012, jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* mulai dipergunakan secara intensif untuk melakukan *sharing* mengenai persaingan usaha sehat maupun mengenai kelembagaan KPPU.



Gambar 3.4. Pengunjung *Website* KPPU berbahasa Inggris Tahun 2012 (<http://eng.kppu.go.id>)



Gambar 3.5. Pengunjung Website KPPU berbahasa Indonesia Tahun 2012 (<http://www.kppu.go.id>)



Gambar3.6. Twitter KPPU (@KPPU)



Gambar 3.7. Facebook KPPU

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Terhitung sejak 2010 KPPU telah memiliki Bagian Anggaran (BA) sendiri yaitu dengan kode BA 108. Dengan BA sendiri, KPPU dapat lebih independen dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, KPPU menyusun Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Tahun Anggaran 2012,

yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Tahun 2012, KPPU menerima hasil audit untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sebagaimana telah dijelaskan pada subbab Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2012 KPPU mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0001/108-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 Rp 119.785.000.000,- (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta). Sehubungan dengan efisiensi anggaran, maka sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia melalui Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/MK.02/2012 tentang Pemotongan Anggaran kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, dilakukan pemotongan anggaran pada bulan Maret 2012 sebesar Rp 6.275.175.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, KPPU mendapatkan *reward* sebesar Rp 429.081.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah). Jadi, Berdasarkan efisiensi serta *reward* tersebut, total pagu anggaran KPPU Tahun 2012 adalah sebesar Rp 113.938.906,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai Program Pengawasan Persaingan Usaha yang meliputi program-program serta kegiatan-kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis utama (*ultimate goal*) KPPU Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat, serta sasaran-sasaran strategis yang dicapai melalui

IKU sebagaimana telah dijelaskan pada subbab Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di atas.

Selain program dan kegiatan pada IKU, pagu anggaran ini juga dipergunakan untuk membiayai program serta kegiatan dalam indikator kinerja pendukung. Kegiatan yang termasuk dalam indikator kinerja pendukung seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang digunakan antara lain untuk membiayai operasional perkantoran, pendidikan dan pelatihan, serta untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Sekretariat Jenderal KPPU. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah kegiatan yang berkaitan dengan penilaian merger dan akuisisi, kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan pengawasan persaingan usaha di wilayah Kantor Perwakilan Daerah (KPD).

Total realisasi anggaran KPPU pada tahun anggaran 2012 adalah Rp 99.335.166.022,00 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dengan persentase 87,18%.

Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan dalam upaya pencapaian IKU dibandingkan dengan realisasi kinerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Tercapainya Iklim Persaingan Usaha yang sehat	Indeks persepsi persaingan usaha	4,50	Kajian Terkait Iklim Persaingan dan Kinerja Sektor Ekonomi yang Ditindaklanjuti	1.355.144.000	1.323.206.672	97,64%
			Profil dan Analisa Persaingan Usaha dalam Pasar Bersangkutan atau Sektor Industri Tertentu & Pasar Bersangkutan	812.164.000	790.053.141	97,28%
			Database Industri dan Perdagangan	1.189.800.000	1.185.133.174	99,61%

			Dokumentasi dan Analisa terhadap Efektifitas Putusan KPPU	788.686.000	780.304.698	98,94%
			Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha	3.068.550.000	2.795.832.110	91,11%
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan	Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan	33,33	Harmonisasi kebijakan dan regulasi	479.250.000	418.954.615	87,42%
			Analisa kebijakan dan regulasi;	1.767.137.000	1.572.019.201	88,96%
			Saran kebijakan dan regulasi	543.780.000	428.992.735	78,89%
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	156,25%	Pemberkasan	1.036.760.000	944.042.263	91,06%
			Persidangan Majelis	1.466.100.000	1.111.864.189	75,84%
			Litigasi	1.139.440.000	1.070.714.690	93,97%
			Eksekusi	1.124.900.000	968.178.780	86,07%
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap Aparatur, Anggaran dan Kinerja KPPU	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU	-	Pengelolaan sistem akuntansi dan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan	812.551.000	779.504.665	95,93%
			Verifikasi dan pelaksanaan pengelolaan anggaran	782.059.000	773.997.618	98,97%
			Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	375.420.000	374.828.800	99,84%
			Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	204.143.000	201.738.900	98,82%
	Tingkat/Level Kapabilitas APIP	1	Perencanaan dan Pengawasan Internal	860.237.000	833.607.006	96,90%
			Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	
			Pembinaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	-	-	
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan	Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas	-	Perencanaan program dan manajemen strategis KPPU	1.532.209.000	1.506.608.066	98,33%
			Monitoring dan evaluasi	700.000.000	684.489.428	97,78%

anggaran	Kinerja KPPU		pelaksanaan program			
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha	Jangkauan informasi media online	79.685	Sosialisasi dan Edukasi Persaingan Usaha	-	-	-
			Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha	2.797.000.000	2.582.487.160	92,33%
			Penyusunan modul dan Sistem Informasi	1.283.539.000	1.258.399.950	98,04%
			Kerjasama Kelembagaan Dalam Negeri	1.886.958.000	1.778.399.840	94,25%
			Kerjasama Kelembagaan Luar Negeri	3.775.907.000	3.288.008.054	87,08%

Adapun anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendukung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran untuk Kegiatan Pendukung Tahun 2012

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Penilaian merger dan akuisisi	4.009.893.000	3.779.173.211	94,25 %
2.	Investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	11.182.280.000	9.647.742.558	86,28 %
3.	Pengawasan persaingan usaha di wilayah Kantor Perwakilan Daerah (KPD).	6.506.151.000	6.073.932.960	93,36%
4.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	52.835.607.000	44.653.531.371	84,51%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang persaingan usaha, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat KPPU dalam melaksanakan kewajiban pengawasan serta penyusunan peraturan di bidang persaingan usaha.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPPU Tahun 2012 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPPU merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

A. KESIMPULAN

Penyusunan LAK Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012 ini sangat tergantung dengan capaian kinerja dari setiap indikator yang diperjanjikan pada Tahun 2012. Beberapa hal masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga Sekretariat Jenderal KPPU belum sepenuhnya dapat mencapai target yang diperjanjikan.

Hal-hal yang masih menjadi kendala antara lain:

1. Penetapan tema kajian dan analisa harus melalui proses diskusi yang panjang yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis dan kondisi aktual yang sedang berkembang sehingga proses kajian menjadi terhambat;

2. Adanya perubahan lingkungan strategis internal, khususnya di Biro Kebijakan, dalam hal sumber daya manusia sehingga mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan optimal;
3. Respon yang diterima dari pihak terkait dalam menyikapi saran dan pertimbangan KPPU relatif lama;
4. Sebagian besar laporan hasil penyelidikan yang masuk untuk dilanjutkan menjadi perkara belum memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan Perkom 1/2010;
5. Kerjasama dengan pihak-pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atau persidangan sulit dilakukan di daerah yang tidak memiliki Kantor Perwakilan Daerah (KPD);
6. Kewenangan untuk melakukan eksekusi atas Putusan KPPU hanya dapat dilakukan secara persuasif, sehingga hasilnya kurang maksimal;
7. Hasil penilaian LAK Sekretariat Jenderal KPPU belum diterima, namun dalam penyusunan LAK Sekretariat Jenderal KPPU terdapat beberapa kendala, antara lain:
 - a. Indikator kinerja yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal KPPU yang ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja belum memenuhi indikator kinerja yang baik,
 - b. Renstra KPPU sebelumnya tidak menyajikan IKU Sekretariat Jenderal yang telah diformalkan,
 - c. Unit kerja di lingkungan Sekretariat KPPU tidak membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja,
 - d. KPPU, khususnya Biro Pengawasan Internal KPPU belum melakukan evaluasi kinerja internal terkait implementasi SAKIP di Sekretariat KPPU.
8. Laporan keuangan Tahun 2012 masih sedang dalam proses audit BPK, sedangkan Laporan Keuangan KPPU Tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan adanya hal-hal berikut:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) KPPU yang kurang baik sehingga mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Terdapat BMN senilai Rp 1,058 milyar yang tidak diketahui keberadaannya;
 - Belum dilakukan pemutakhiran labelisasi BMN dan Daftar Barang Ruangan KPPU;
 - Terdapat 255 unit BMN yang rusak berat senilai Rp 871,7 juta yang belum diusulkan penghapusannya.
- b. Belum optimalnya proses penyelesaian piutang bukan pajak KPPU yang berasal dari denda persaingan usaha.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP, terdapat beberapa permasalahan:
- a. Respon yang diterima dari Biro/KPD atas permintaan data untuk penyusunan RPKAT dan assetment SPIP belum memadai;
 - b. Belum adanya kesamaan persepsi dari biro-biro dan KPD dalam memberikan data sesuai yang diminta oleh Biro Pengawasan Internal
 - c. Perolehan data audit yang lambat baik dari pihak *auditee* maupun dari pihak ketiga
 - d. Jadwal audit yang sering berbenturan dengan kegiatan lainnya
 - e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* seringkali tidak sesuai dengan rekomendasi dari hasil pemeriksaan auditor
10. Sosialisasi, advokasi, dan edukasi tentang hukum persaingan usaha dan KPPU belum mampu menjangkau seluruh *stakeholders* KPPU

Sekretariat Jenderal KPPU akan berupaya untuk meminimalkan terjadinya permasalahan yang sama di tahun-tahun berikutnya dengan menyusun langkah-langkah perbaikan.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal KPPU telah melakukan beberapa langkah perbaikan dan merumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan pola waktu pengambilan keputusan tentang tema kajian dan analisa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPPU;

2. Melakukan pembenahan dalam hal pengaturan beban kerja sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan terjadwal;
3. Melakukan kegiatan monitoring saran pertimbangan secara intensif;
4. Melakukan kerjasama dengan Bagian Penyelidikan di Biro Investigasi untuk melakukan sosialisasi Perkom 1/2010 secara intensif;
5. Meningkatkan koodinasi dengan KPD di daerah-daerah tertentu sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPD untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dan Kepolisian Republik Indonesia;
6. Melakukan penyesuaian Renstra KPPU. Hal ini telah dilaksanakan, Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2010-2014;
7. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPPU telah menyusun LAK Biro/KPD Tahun 2012;
8. Sekretariat Jenderal KPPU, melalui Biro Pengawasan Internal telah melakukan evaluasi kinerja internal mulai Tahun 2011;
9. Melakukan sosialisasi kepada biro dan KPD mengenai data-data yang diperlukan, serta cara pengisian format-format data tersebut pada awal tahun anggaran;
10. Membuat perencanaan audit dan kegiatan lainnya dalam satu tahun sebelum berjalannya tahun anggaran yang baru;
11. Melakukan pembinaan dan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan secara periodik baik setiap bulan maupun setiap tiga bulan sekali sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan oleh *auditee* sesuai dengan yang direkomendasikan;
12. Terhadap BMN yang tidak diketahui keberadaannya tersebut, KPPU membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). TGR atas BMN yang tidak diketahui keberadaannya telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara;
13. Tim Inventarisasi Aset KPPU telah selesai melaksanakan proses labelisasi BMN dan Daftar Barang Ruangan;

14. KPPU telah selesai melaksanakan proses penghapusan BMN;
15. Terkait dengan proses penyelesaian piutang bukan pajak KPPU yang berasal dari denda persaingan usaha, KPPU telah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Piutang Denda Persaingan Usaha yang di dalamnya mengatur mekanisme Penagihan Piutang Bukan Pajak. Selain itu KPPU juga telah memulai koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi atas Putusan KPPU;
16. Sosialisasi dan advokasi atas hukum persaingan usaha dan KPPU akan terus ditingkatkan sehingga akan meningkatkan minat *stakeholders* KPPU untuk mengakses media online KPPU;
17. Memperkuat kerjasama dengan universitas untuk mengakomodasi kurikulum tentang hukum persaingan usaha sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum persaingan usaha dan KPPU dapat terinternalisasi di kalangan akademisi.

Rekomendasi tindak lanjut tersebut di atas diharapkan dapat membantu Sekretariat Jenderal KPPU untuk dapat meningkatkan efektifitas kinerja dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat KPPU, serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Strategis (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa mendatang. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Unit kerja yang berada di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Gani H.A.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tadjuddin Noer Said
Jabatan : Ketua

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen ini merupakan perubahan atas Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang telah disahkan pada bulan Maret 2012. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2012

Pihak Kedua,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua

Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal


Tadjuddin Noer Said


Lilik Gani H.A.


PENETAPAN KINERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN : 2012

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat	Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia	5
	Indeks efektifitas kebijakan persaingan	4,6
Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah	Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah teritung 2 tahun sejak disampaikan	20
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	Persentase laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan	30
Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran	Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU	CC
Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU	WTP
Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional	Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin	9
Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat dan pencitraan KPPU	Jumlah kunjungan <i>Information, Communication and Technology</i> (ICT) KPPU	200 ribu

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 119.785.000.000,-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua


Tadjuddin Noer Said

Jakarta, Juni 2012

Sekretaris Jenderal


Lilik Gani H.A.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Gani H.A

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Nawir Messi

Jabatan : Ketua

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2013

Pihak Kedua,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua

Muhammad Nawir Messi

Pihak Pertama

Sekretaris Jenderal

Lilik Gani H.A


PENETAPAN KINERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN : 2013

PROGRAM UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
Program Pengawasan Persaingan Usaha	Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat	Indeks Persepsi Persaingan Usaha	5
		Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan	20
		Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU	WTP
		Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	40
		Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU	CC
		Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah	2
		Jangkauan Informasi Media Online	200 Ribu

TOTAL ANGGARAN : Rp 119.834.500.000,00

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua



Muhammad Nawir Messi

Jakarta, Februari 2013

Sekretaris Jenderal,


Luk Gani H.A.

Keterangan:

- Dokumen Penetapan Kinerja ini digunakan untuk Tahun 2013. Namun, Kemenpan dan RB merekomendasikan penggunaan indikator kinerja utama pada dokumen ini sebagai dasar penyusunan LAK Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2012 dengan mempertimbangan target pada Tahun 2012;
- Selain itu, Kemenpan dan RB juga merekomendasikan adanya penambahan beberapa sasaran strategis yang dapat mewakili pencapaian setiap indikator kinerja utama. Dokumen Penetapan Kinerja ini akan diperbaiki kemudian.



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 48 /SJ/Kep/II/2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mencapai Visi dan Misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

5. Keputusan.....

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
8. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:
1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha;
 2. Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan;
 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU;
 4. Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU;
 5. Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU;
 6. Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP);
 7. Jangkauan Informasi Media *Online*.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama tersebut secara rinci dijelaskan dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2013



Lampiran IKU 2: Persentase implementasi Saran Pertimbangan KPPU oleh Pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
1. No. 25/K/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Pengadaan Batik Seragam Jamaah Haji Indonesia	Pemerintah berkehendak agar batik dapat menjadi seragam jamaah haji Indonesia mulai tahun 2011. Untuk itu Kementrian Agama dan Kementrian Koperasi dan UKM menentukan desain rancangan batik melalui proses sayembara yang diikuti UKM. Namun dalam sayembara tersebut pemerintah berencana hanya akan menetapkan 10 pelaku usaha peserta sayembara menjadi produsen batik.	<p>Terhadap hal tersebut KPPU memberikan pertimbangan agar tidka bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah harus tetap memperhatikan kepentingan konsumen agar tetap terdapat pilihan dengan harga yg sesuai. 2. Intervensi pemerintah di pasar dibatasi hanya pada (i)penetapan standar kualitas minimal produk yg harus disediakan pelaku usaha di pasar dan (ii)penetapan batas harga atas apabila diperlukan untuk menghindari eksploitasi konsumen oleh pelaku usaha yg memiliki kekuatan monopoli. 3. KPPU memandang bahwa sayembara desain batik dan pengadaan seragam batik haji adalah dua hal yang berbeda, sehingga keikutsertaan pelaku usaha dalam sayembara tidak dengan sendirinya memberikan preferensi kepada mereka untuk menangani pengadaan secara eksklusif. 4. Karena hak cipta ada di tangan pemerintah, maka desain telah menjadi barang publik sehingga KPPU mendorong agar proses duplikasi dan pengadaan seragam batik haji diserahkan kepada pasar secara terbuka. 5. Jika pemerintah hanya ingin seragam batik haji diproduksi oleh UKM, maka pemerintah dapat menetapkan kriteria yang jelas dan menyetakan secara terbuka bahwa hak cipta dapat digunakan oleh siapapun yang memenuhi kriteria UKM. 6. Jika ada keterbatasan waktu penyelesaian produksi seragam batik haji pada bulan September 2011, maka KPPU memandang perlunya pemerintah mengundang lebih banyak pelaku usaha UKM tanpa ada batasan hanya pada 10 pelaku usaha. 	<p>1.Tanggapan dari Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah surat No.Dt.VII.II/2/Hj.00/1697/2011 tertanggal 19 April 2011 :</p> <p>-Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan Izin Penggunaan Hak Cipta Seragam Batik Jemaah Haji Indonesia kepada UKM produsen batik.</p> <p>-Dalam pemberian izin tersebut Kementerian Agama sudah melaksanakan sesuai dengan saran dan pertimbangan dari LKPP,KPPU dan YLKI dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para UKM untuk bersaing mendapatkan akses usaha secara sehat.</p> <p>-Tanggal 2 Februari 2011 Kementerian Agama telah mengumumkan pendaftaran bagi para UKM produsen batik untuk ikut serta dalam memproduksi seragam batik Jemaah haji Indonesia melalui Koran Republika dan website SMESCO Trading Board Kementerian Koperasi dan UKM dan website Kementerian Agama.</p> <p>-UKM produsen batik yang telah mendaftarkan di Kementerian Agama dan telah memenuhi persyaratan diberikan Izin Penggunaan Hak Cipta Seragam Batik jemaah Haji Indonesia.</p> <p>-Kementerian Agama tidak membatasi Pemberian Izin Penggunaan Hak Cipta Seragam Batik Jemaah Haji hanya kepada 10 UKM finalis lomba rancang batik , melainkan terbuka bagi setiap UKM yang berminat untuk memproduksi dan mendistribusikan seragam batik jemaah haji.</p> <p>-Sampai dengan tanggal 15 April 2011 UKM yang telah mendaftarkan pada Kementerian Agama sebanyak 30 UKM dan yang telah diberikan Izin Penggunaan Hak Cipta Seragam Batik Jemaah Haji sebanyak 18 UKM dan sisanya masih dalam proses penetapan.</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
		<p>7. KPPU menyarankan agar pengawasan atas implementasi kriteria UKM dapat diserahkan pada instansi teknis terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, sementara pengawasan kualitas barang yg beredar diserahkan kepada lembaga teknis.</p>	<p>-Kementerian Agama hanya menetapkan spesifikasi standar kualitas minimal seragam batik yang harus disediakan oleh para UKM produsen batik.Kementerian Agama juga tidak menetapkan batasan harga dan alokasi pendistribusiannya, sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.</p> <p>2.Tanggapan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI surat No.127/Dep.4/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang isinya :</p> <p>- Mengacu pada keputusan rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada tanggal 1 Februari 2011 dan dihadiri oleh Kementerian Koperasi dan UKM, disepakati bahwa pengadaan batik seragam haji akan dilakukan oleh UKM produsen batik yang memenuhi criteria sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UKM dan persyaratan lainnya yang ditetapkan, serta tidak dibatasi pada 10 UKM nomiasi lomba rancang seragam haji.</p> <p>-Kementerian Koperasi dan UKM sangat mendukung kegiatan ini dan membantu Kementerian Agama dalam mengidentifikasi UKM dan menyebarkan informasi tentang Pengadaan Seragam Batik Haji kepada UKM. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan langkah-langkah :</p> <p>a.Kementerian Koperasi dan UKM cq.Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha telah menyampaikan surat dengan Nomor 56/Dep.4/II/2011 tanggal 4 Februari 2011, kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM.</p> <p>b.Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membantu mengumumkannya.</p> <p>c.Kementerian Koperasi dan UKM telah mensosialisasikan kegiatan ini kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM pada Rapat Koordinasi Pemantapan Produktivitas KUKM di Bidang Produksi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Produksi tanggal 10 Februari 2011, yang juga dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Agama.</p>
2.105.2/K/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Saran dan	KPPU telah menangani dan memutus perkara		Tanggapan dari ASI (Asosiasi Semen Indonesia) dengan surat No.043/F/rys/ASI/03.11 tertanggal 18

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
<p>Pertimbangan terkait Pembinaan Asosiasi Semen Indonesia</p>	<p>No.1/KPPU-I/2010 tentang penetapan harga dan kartel dalam industry semen (Putusan). Dalam Diktum,tidak terbukti telah terjadinya pelanggaran Pasal 5 mengenai penetapan harga semen dan Pasal 11 mengenai pengaturan produksi dan atau pemasaran untuk mempengaruhi harga semen oleh pelaku usaha(Terlapor).</p> <p>Fakta putusan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan konsumsi semen dalam negeri terus positif selama lima tahun terakhir dan utilisasi kapasitas produksi semen selalu meningkat setiap tahunnya sehingga Majelis menilai tidak ada upaya untuk mengurangi/membatasi produksi/pasokan dari para Terlapor.</p> <p>Meskipun demikian , Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan alat bukti dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), berdampak pada terjadinya perilaku ang terkoordinasi (<i>concerted actions</i>).</p>		<p>Maret 2011 :</p> <p>1.ASI telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perindustrian cq. Direktorat Basis Industri Manufaktur selaku Pembina industry semen perihal Status ASI ; Surat No.016/F/rys/ASI/UM/01/11 tentang Status Asosiasi Semen Indonesia (ASI).</p> <p>2.Dirjen Basis Industri Manufaktur telah menyampaikan jawaban atas surat ASI tersebut yang tembusannya juga disampaikan kepada KPPU;Surat No.102/BIM/3/2011 tertanggal 10 Maret 2011 tentang status ASI. Isinya antara lain :</p> <p>-ASI berfungsi sebagai jembatan penyampaian informasi dari pemerintah maupun pelaku usaha industry semen sehingga pelaksanaan pasal 14 ayat (1) UU no.5 tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa : sesuai dengan izin usaha industry yang diperolehnya, perusahaan industry wajib menyampaikan informasi industry secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah</p> <p>-Dengan pertimbangan ASI belum pernah melakukan pelanggaran hukum, maka Kementerian Perindustrian sebagai Pembina industry tidak berwenang untuk membubarkan ASI mengingat sesuai Anggaran Dasar ASI, kewenangan pembubaran ASI bergantung kepada para anggota ASI.</p>
<p>3.109/K/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengaturan Taksi di Bali</p>	<p>Pada dasarnya, jasa angkutan nasional adalah sector yang teregulasi dimana standar pelayanan, jenis, rute, tariff dan kuantitas kendaraan yang melayaninya diatur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu implementasinya adalah perizinan kuota taksi oleh Pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten yang secara sistematis mempengaruhi konsentrasi pasar dan tekanan persaingan antar pelaku usaha angkutan public non trayek.</p> <p>Data menunjukkan bahwa persaingan public</p>	<p>KPPU menyampaikan pertimbangan dari sudut pandang persaingan usaha kepada Bapak Gubernur untuk :</p> <p>1.Melakukan evaluasi kebutuhan angkutan taksi dengan mempertimbangkan parameter sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan angkutan jalan dan parameter pasar bersangkutan sebagaimana diatur sampai dalam UU No.5/1999, sehingga kuota dan proses perizinan taksi sesuai dengan prinsip kesempatan berusaha yang sama dan proporsional dari pelaku usaha sebagaimana tujuan UU No..5/1999.</p>	<p>Dalam perkembangannya tidak ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Bali. Namun, dalam acara public hearingterkait dengan jasa taksi yang diselenggarakan di Denpasar pada pertengahan tahun 2011, didapatkan informasi bahwa kini Pemerintah Provinsi Bali tengah melakukan kajian ulang terhadap kuota taksi di Bali dengan memperhatikan beberapa masukan, diantaranya saran dan pertimbangan KPPU.</p> <p>*hasil kegiatan monitoring surat saran pertimbangan tahun 2012 diperoleh data dari lapangan bahwa di Bandara Ngurah Rai sudah tersedia pilihan untuk menggunakan taksi yang memakai argometer.</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
	<p>berdasarkan jumlah taksi atau jenis moda angkutan public non trayek lain di Propinsi Bali lebih ketat dibandingkan dengan persaingan angkutan transportasi di propinsi lain. Terlebih lagi, wilayah persebaran taksi operasional di Bali secara geografis lebih terkonsentrasi di daerah wisata yaitu wilayah Denpasar, Bandung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), sehingga memperkuat tekanan persaingan dimaksud.</p> <p>Perizinan taksi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan parameter persaingan yang sehat antar pelaku usaha taksi dan diantara pelaku usaha taksi dengan pelaku usaha angkutan lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pendataan angkutan public non trayek yang menjadi pesaing atau substitusi taksi dan perhitungan pasar bersangkutan/<i>relevant market</i>.</p>	<p>2.Meningkatkan profesionalisme taksi dengan meningkatkan penggunaan argo sebagai standar pelayanan serta menghapuskan sistem pembagian wilayah operasi taksi dengan meningkatkan promosi objek wisata di wilayah lain di Bali sehingga memperluas wilayah operasi dan kebutuhan taksi.</p>	
<p>4.167/K/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Terkait Penyelenggaraan Fungsi <i>Regulated Agent</i> di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.</p>	<p>KPPU memberikan perhatian kepada perkembangan penyelenggaraan fungsi <i>Regulated Agent</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/255/IV/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos Jasa Pengangkutan Udara.</p> <p>Potensi yang dapat menghambat persaingan sehat antara lain terkait dengan keterbatasan jumlah regulated agent dibandingkan dengan arus barang di Bandara Soekarno-Hatta, serta mekanisme penetapan tariff.</p>	<p>KPPU mengusulkan agar SKEP 255/IV/2011 seyogyanya disempurnakan guna memperkuat kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam sektor jasa pengiriman kargo dengan rekomendasi kepada Bapak Menteri agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Merevisi SKEP 255/IV/2011 dengan mengadopsi definisi <i>regulated agent</i> berdasarkan pengaturan International Civil Aviation Organization (ICAO) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yang pada intinya adalah membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang ada sekarang ini antara lain forwarder, warehouse, logistic company untuk menjadi penyedia regulated agent sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan Pemerintah. 2.Mengatur standar minimum pelayanan regulated agent yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para pengusaha regulated agent; dimana termasuk jangka waktu pelayanan di dalamnya. 3.Mengatur tarif batas atas pelayanan regulated agent, dengan mempertimbangkan struktur biaya, kebutuhan pendanaan, serta tingkat keuntungan yang wajar. Selain itu, Pemerintah perlu memperbandingkan harga untuk jasa sejenis yang dilakukan oleh negara tetangga atau lingkup terdekat. 	<p>-Tanggapan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui surat edaran No.SE.027 Tahun 2011 tertanggal 9 September 2011;</p> <p>1.Menindaklanjuti instruksi Menteri Perhubungan pada tanggal 7 September 2011, perlu dikeluarkan Surat Edaran yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan TimPerumusan Review SKEP/255/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos Yang Akan Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Tarif <i>Regulated Agent</i>.</p> <p>2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberi keleluasaan partisipasi untuk menjadi Operator <i>Regulated Agent</i> dengan menyederhanakan persyaratan administrasi bagi perusahaan-perusahaan jasa <i>cargo</i> dan <i>courier</i> yaitu dengan menambahkan "kegiatan usaha berupa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos" pada anggaran dasar perseroannya.</p> <p>3.Adapun persyaratan teknis dan operasional, tata cara pengajuan permohonan, proses penilaian/evaluasi termasuk verifikasi lapangan</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
		<p>4.Mempertimbangkan kembali rencana Pemerintah untuk mengatur kuota dan alokasi penggunaan x-ray terhadap regulated agent karena dikhawatirkan akan terjadi praktek kartel dan penyalahgunaan posisi dominan.</p> <p>5.Melakukan koordinasi dengan Direktorat Bea Cukai terkait pelaksanaan pemeriksaan, sehingga kegiatan pemeriksaan untuk pengiriman barang melalui transportasi udara bisa berjalan dengan efisien.</p>	<p>terhadap fasilitas, personil dan manual operasi, dan pengesahan sebagai operator <i>regulated agent</i> seperti tercantum pada SKEP/255 IV/2011 tidak berubah karena aspek pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos adalah mandatori.</p> <p>4.Sehubungan hal tersebut, bagi perusahaan-perusahaan jasa <i>cargo</i> dan <i>courier</i> yang telah memenuhi persyaratan teknis dan operasional namun masih memproses penyesuaian anggaran dasar perseroan pada akte pendirian perusahaan (akte notaris) akan diterbitkan Sertifikat <i>Regulated Agent</i> Sementara.</p> <p>KPPU mendapat permohonan copy surat saran dari OMBUDSMAN yang sedang melakukan kajian mengenai kebijakan pelayanan public dalam proses pemeriksaan kargo berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan RI No: SKEP/255/IV/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat dari Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/14418/DKP.1317/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 perihal Regulated Agent <ul style="list-style-type: none"> - Volume kargo dan pos yang melalui Bandara Soekarno -Hatta sekarang lebih kurang 1000 ton/hari - Badan hukum yang telah mendapat izin regulated agent 6(enam) perusahaan dengan mengoperasikan 35 (tiga puluh lima) mesin X-Ray yang dapat melayani pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan volume lebih kurang 1846,24 ton/hari - Hal yang belum disepakati terkait dengan biaya pemeriksaan keamanan (tarif) - Terkait dengan penetapan tarif/biaya pemeriksaan keamanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tarif ditentukan sesuai dengan jasa yang disediakan dan besaran tarif ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa - Asosiasi dan KADIN menginginkan pemerintah yang menetapkan biaya (tarif) - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
			<p>Udara Nomor SKEP/255/IV/2011 dimaksudkan tersebut bahwa biaya pemeriksaan keamanan (tarif) diserahkan ke mekanisme pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan biaya(tarif) pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, Kementerian Perhubungan mengharapkan masukan dari KPPU agar tidak melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. <p>*KPPU mendapat surat dari Kementerian Perhubungan tentang surat balasan Kemenhub Dirjen Perhub Udara kepada OMBUDSMAN mengenai <i>regulated agent</i> (surat nomor AU.206/1/2/DRJU-2012 tanggal 25 Januari 2012). Adapun isinya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bahwa Peraturan Dirjen Perhub Udara No. SKEP/255/IV/2011 tentang Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagai tindak lanjut dari amanat UU no.1 th 2009 tentang Penerbangan; - Bahwa pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Perhub Udara No. SKEP/255/IV/2011 tidak meniadakan/mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada instansi pemerintah lain, dan akan mengikuti/mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut. - Bahwa persyaratan dan proses pemberian izin badan hukum yang dapat izin sebagai regulated agent telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perhub Udara No. SKEP/255/IV/2011 yang dilengkapi SE Dirjen Perhub Udara Nomor SE.027 tanggal 9 Nov 2011, dimana setiap badan hukum yang bergerak di bidang Bandar udara, angkutan udara dan pengiriman kargo dan pos dapat diberi izin setelah memenuhi persyaratan. - Bahwa sejak ditetapkannya SKEP/255/IV/2011, badan hukum yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin ada 6(enam), dalam proses perizinan ada 2(dua) dan yang belum memenuhi persyaratan ada 12(dua belas).

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
			<p>- UU No.1/2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa jasa penanganan kargo dan pos merupakan bagian dari kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar udara yang dikelompokkan ke dalam pelayanan jasa terkait Bandar udara dan terhadap pelayanan jasa terkait Bandar udara dapat dikenakan tariff sesuai dengan jasa yang disediakan dan besaran tariff ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.</p> <p>-Bahwa terkait dengan tariff pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, Dirjen Perhub Udara telah menyampaikan surat kepada Ketua KPPU No.AU/14418/DKP.1317/XII/2011 tanggal 23 Des 2011 untuk minta saran dan masukan.</p> <p>-Bahwa kondisi saat ini untuk wilayah Jakarta sekitar, pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dilakukan oleh 6 (enam) badan hukum yang telah memiliki izin regulated agent dengan mengoperasikan 31 mesin X-Ray yang dapat melayani pemeriksaan kargo dan pos dengan volume lebih kurang 1450 ton/hari.</p> <p>-bahwa pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2011, Uni Eropa melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan keamanan angkutan kargo di terminal Bandara Soeta, dan terhadap pelaksanaan regulated agent berdasarkan SKEP/255/IV/2011 mendapatkan tanggapan positif.</p> <p>*Pada tanggal 23 Februari 2012 diselenggarakan diskusi terbatas dengan para pengambil kebijakan bahwa penetapan tariff <i>regulated agent</i> seharusnya diatur dalam Undang-undang karena termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>* SKEP 255/IV/2011 diganti dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. KP.152 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012.</p> <p>* Surat Rekomendasi Dari Ombudsman RI Nomor No. 627/ORI-SRT/VII/2012 tertanggal 25 Juni 2012,yang menyarankan kepada Menteri Perhubungan untuk Menerbitkan Peraturan</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
			<p>Menteri Perhubungan RI tentang Mekanisme Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemeriksaan kargo dan pos udara yang lebih baik lagi setidaknya mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggungjawab RA dalam menjamin keamanan penerbangan 2. Standar pelayanan publik dan standar keselamatan penerbangan dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh RA sesuai ketentuan ICAO 3. Struktur golongan dan mekanisme penetapan tarif yang mengedepankan kepentingan nasional dalam hal pertumbuhan investasi dan ekonomi Indonesia 4. Pengawasan pelaksanaan RA dengan melibatkan instansi kepolisian dan atau keamanan penerbangan (Aviation Security) yang memiliki kewenangan untuk menindak sesuai hukum yang berlaku apabila terjadi kelalaian dari pelaksanaan kewajiban RA 5. Berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan Lembaga Negara yang lain, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam point 2 (Dua) 6. Melaksanakan Rekomendasi KPPU Nomor 167/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
<p>5. 185/K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Pengaturan Reklame di Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya</p>	<p>KPPU telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan di sektor reklame tersebut dan sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surabaya.</p>	<p>KPPU memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah mengimplementasikan saran dan pertimbangan KPPU dalam sektor industry reklame. KPPU mengharapkan agar Pemerintah Kota Surabaya tetap mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam membuat kebijakan perekonomian.</p>	<p>*sudah ditindaklanjuti setelah surat saran tersebut disampaikan pada Desember 2012, respon dari Pemerintah daerah positif dan akan ditindaklanjuti dengan rencana penyusunan peraturan daerah terkait reklame yang akan melibatkan KPPU. Pada tanggal 13 Feb 2013 terdapat berita di harian Surabaya bahwa terdapat masalah mengenai pemasangan reklame di gedung Siola sehingga peraturan daerah mengenai reklame perlu diatur</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
			lebih lanjut.
<p>6. 186/K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Pengaturan Reklame di Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar</p>	<p>Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai ijin lokasi serta pengenaan pajak reklame. Namun demikian dalam pengumpulan data dan informasi didapat bahwa pengaturan mengenai ijin lokasi dan pengenaan pajak reklame tersebut, justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha potensial dan bahkan menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli terhadap titik-titik reklame tersebut. Hal ini berpotensi menjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan titik reklame. Dalam prakteknya, informasi tentang titik-titik reklame yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah menjadi pegangan utama para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu transparansi informasi terkait penentuan titik reklame dan juga proses pemberian ijin titik reklame oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.</p> <p>Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sudah menetapkan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Reklame yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar. 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Klasifikasi Nama-Nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Jalan Ekonomi (Kelas I), dan Jalan Lingkungan (Kelas II) di Kota Denpasar. 5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak Reklame di Kota Denpasar. <p>Setelah mencermati beberapa Peraturan Daerah tersebut dan implementasinya di lapangan, beberapa catatan penting dari analisa yang dilakukan KPPU</p>	<p>KPPU memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengumumkan secara terbuka kepada publik tentang titik-titik reklame sehingga tidak memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan memberikan kesempatan yang sama (non diskriminasi) kepada setiap perusahaan reklame. b. Pemerintah Daerah menyusun mekanisme dan persyaratan baku (termasuk diantaranya prosedur, standar teknis konstruksi dan standar terkait estetika) untuk memperoleh ijin pengelolaan titik reklame dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. c. Pemerintah Daerah tetap mendorong dan memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk dapat berpartisipasi di sektor reklame. d. untuk titik-titik reklame milik Pemerintah, perlu dilakukan pengawasan terkait dengan isi dari reklame dan atau berpindah-tangannya reklame milik pemerintah ke pihak swasta yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. 	<p>*on progress</p> <p>*memo dari KPD Surabaya nomor 50/KPD.SBY/M/II/2013 tanggal 13 Feb 2013 mengenai update surat saran yang berisi bahwa KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Wakil Walikota Denpasar pada tanggal 28 Januari 2013. Adapun isi dari pertemuan tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - saat ini pengaturan tentang reklame telah ditangani secara terpisah oleh 3 (tiga) Dinas, yaitu Dinas Perijinan terkait dengan perijinan penerbitan reklame, Dinas Tata Kota terkait dengan lokasi penempatan titik-titik reklame, dan Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan pajak reklame - Pada tahun 2013, Kota Denpasar berencana melakukan moratorium terkait dengan pengaturan reklame. Moratorium dimaksudkan untuk menata ulang reklame dengan alasan estetika agar lebih teratur. Moratorium tersebut dilakukan hingga dikeluarkannya regulasi tentang penataan titik-titik reklame di Kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek keamanan dan asapek tata kota - Pemkot Denpasar memberikan tanggapan positif atas saran KPPU dan berharap kerjasama tersebut dapat berlangsung secara lebih riil yang tertuang dalam sebuah kesepakatan bersama. -Wakil Walikota Denpasar akan meneruskan hasil pertemuan tersebut kepada Walikota untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
	<p>antara lain:</p> <p>a. Tidak adanya transparansi pengaturan titik-titik reklame sehingga memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan berpotensi menghilangkan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha yang kompeten.</p> <p>b. Tidak transparannya mekanisme pemberian ijin dalam pengelolaan titik reklame, termasuk standar teknis konstruksi, standar baku mengenai estetika dan jaminan keselamatan atas konstruksi reklame sehingga berpotensi terjadi diskriminasi dalam pemberian ijin reklame.</p> <p>c. Kemampuan pelaku usaha dalam industri reklame sangat beragam. Tidak adanya klasifikasi pelaku usaha memunculkan potensi ketidakseimbangan berusaha pelaku bermodal besar dan kecil.</p> <p>d. Terdapat aturan Pemerintah mengenai pembebasan pajak reklame untuk reklame milik Pemerintah. Hal ini rawan menjadi masalah dan terkadang reklame milik Pemerintah mengandung isi komersil atau berpindah tangan ke swasta, yang mana hal ini berpeluang menimbulkan kebocoran penerimaan negara.</p>		
<p>7. 187/K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Pengaturan Reklame di Kota Mataram kepada Walikota Mataram</p>	<p>Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai ijin lokasi serta pengenaan pajak reklame. Namun demikian dalam pengumpulan data dan informasi didapat bahwa pengaturan mengenai ijin lokasi dan pengenaan pajak reklame tersebut, justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha potensial dan bahkan menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli terhadap titik-titik reklame tersebut. Hal ini berpotensi menjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan titik reklame. Dalam prakteknya, informasi tentang titik-titik reklame yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah menjadi pegangan utama para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu transparansi informasi terkait penentuan titik reklame dan juga proses pemberian ijin titik reklame oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna menciptakan persaingan</p>	<p>KPPU memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengumumkan secara terbuka kepada publik tentang titik-titik reklame sehingga tidak memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan memberikan kesempatan yang sama (non diskriminasi) kepada setiap perusahaan reklame.</p> <p>b. Pemerintah Daerah menyusun mekanisme dan persyaratan baku (termasuk diantaranya prosedur, standar teknis konstruksi dan standar terkait estetika) untuk memperoleh ijin pengelolaan titik reklame dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.</p> <p>c. Pemerintah Daerah tetap mendorong dan memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk dapat berpartisipasi di sektor reklame.</p> <p>d. untuk titik-titik reklame milik Pemerintah, perlu dilakukan</p>	<p>*on progress</p> <p>*memo dari KPD Surabaya tanggal 23 Feb 2013 KPD Surabaya pada tanggal 17 Januari 2013 berdiskusi dengan Pemkot Mataram yang diwakili oleh Bapak Makmur Said (Sekretaris Kota Mataram), Bapak Makbul Ma'shum (Kadis Pertamanan), Bapak M. Ramadhani (Kepala Seksi Perijinan Dinas Pertamanan dan Bapak IGN Pariawan (Kabid Perijinan Dinas Pertamanan. Langkah-langkah Pemkot Mataram selanjutnya untuk menindaklanjuti surat saran dari KPPU, antara lain:</p> <p>a. Menyusun dokumen perencanaan penataan reklame di semua jalan yang ada di Kota Mataram</p> <p>b. membuat perangkat lunak (software) aplikasi sistem perijinan reklame berbasis web/peta satelit untuk memetakan potensi reklame, data wajib pajak,</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
	<p>usaha yang sehat.</p> <p>Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sudah menetapkan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Reklame yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. 4. Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame. <p>Setelah mencermati beberapa Peraturan Daerah tersebut dan implementasinya di lapangan, beberapa catatan penting dari analisa yang dilakukan KPPU antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya transparansi pengaturan titik-titik reklame sehingga memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan berpotensi menghilangkan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha yang kompeten. b. Tidak transparannya mekanisme pemberian ijin dalam pengelolaan titik reklame, termasuk standar teknis konstruksi, standar baku mengenai estetika dan jaminan keselamatan atas konstruksi reklame sehingga berpotensi terjadi diskriminasi dalam pemberian ijin reklame. c. Kemampuan pelaku usaha dalam industri reklame sangat beragam. Tidak adanya klasifikasi pelaku usaha memunculkan potensi ketidakseimbangan berusaha pelaku bermodal besar dan kecil. d. Terdapat aturan Pemerintah mengenai pembebasan pajak reklame untuk reklame milik Pemerintah. Hal ini rawan menjadi masalah dan terkadang reklame milik Pemerintah mengandung isi komersil atau berpindah tangan ke swasta, yang mana hal ini berpeluang menimbulkan kebocoran penerimaan negara. 	<p>pengawasan terkait dengan isi dari reklame dan atau berpindah-tangannya reklame milik pemerintah ke pihak swasta yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara.</p>	<p>serta menyusun database potensi pendapatan pajak reklame.</p> <p>c. Menyusun Peraturan Walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan tender ijin reklame di Kota Mataram yang direncanakan terlaksana pada tahun 2013. Melalui proses tender diharapkan persaingan jasa reklame di Kota Mataram lebih sehat.</p> <p>* memo dari KPD Surabaya nomor 50/KPD.SBY/M/II/2013 tanggal 13 Feb 2013 mengenai update surat saran yang berisi bahwa KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Sekretaris Kota Mataram pada tanggal 17 Januari yang isi diskusi tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemerintah Kota Mataram telah membuat tanggapan (dalam bentuk power point) terhadap surat saran pertimbangan KPPU terkait reklame yaitu dengan menyusun regulasi pelaksanaan tender titik reklame dan sistemnya -telah disiapkan data-data titik reklame untuk diinformasikan kepada public dan akan ditenderkan pada tahun 2013 -Disampaikan juga print out pemaparan pemerintah Kota Mataram menanggapi surat saran pertimbangan KPPU terkait reklame.

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
<p>8. 188/K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Pengaturan Reklame di Kabupaten Badung kepada Kepala Daerah Tingkat II Badung</p>	<p>Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai ijin lokasi serta pengenaan pajak reklame. Namun demikian dalam pengumpulan data dan informasi didapat bahwa pengaturan mengenai ijin lokasi dan pengenaan pajak reklame tersebut, justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha potensial dan bahkan menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli terhadap titik-titik reklame tersebut. Hal ini berpotensi menjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan titik reklame. Dalam prakteknya, informasi tentang titik-titik reklame yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah menjadi pegangan utama para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu transparansi informasi terkait penentuan titik reklame dan juga proses pemberian ijin titik reklame oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.</p> <p>Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sudah menetapkan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Reklame yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Bupati Badung No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame. <p>Setelah mencermati beberapa Peraturan Daerah tersebut dan implementasinya di lapangan, beberapa catatan penting dari analisa yang dilakukan KPPU antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya transparansi pengaturan titik-titik reklame sehingga memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan berpotensi menghilangkan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha yang kompeten. b. Tidak transparannya mekanisme pemberian ijin 	<p>KPPU memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengumumkan secara terbuka kepada publik tentang titik-titik reklame sehingga tidak memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan memberikan kesempatan yang sama (non diskriminasi) kepada setiap perusahaan reklame. b. Pemerintah Daerah menyusun mekanisme dan persyaratan baku (termasuk diantaranya prosedur, standar teknis konstruksi dan standar terkait estetika) untuk memperoleh ijin pengelolaan titik reklame dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. c. Pemerintah Daerah tetap mendorong dan memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk dapat berpartisipasi di sektor reklame. d. Untuk titik-titik reklame milik Pemerintah, perlu dilakukan pengawasan terkait dengan isi dari reklame dan atau berpindah-tangannya reklame milik pemerintah ke pihak swasta yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. 	<p>*on progress</p> <p>* memo dari KPD Surabaya nomor 50/KPD.SBY/M/II/2013 tanggal 13 Feb 2013 mengenai update surat saran yang berisi bahwa KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung pada tanggal 29 Januari 2013. Adapun isi dari pertemuan tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kabupaten Badung saat ini telah melakukan mapping terhadap titik-titik reklame yang terdapat di seluruh Kabupaten Badung -Titik-titik tersebut nantinya akan dipublikasikan dan dibuka kesempatan kepada siapapun yang ingin memasang reklame sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan -perijinan yang telah diberikan kepada pengusaha reklame di daerah adalah satu tahun -pelaku usaha wajib membayar pajak reklame kepada Pemda -Secara estetika, akan diatur juga tentang bentuk (frame) papan reklame yang diseragamkan dengan cirri khas Kabupaten Badung -Pengaturan tentang reklame ini akan dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang reklame -Peraturan Bupati tersebut nantinya akan mencakup pengaturan terhadap semua titik reklame yang tersedia di Kabupaten Badung, terkait harga, perijinan, bentuk dan sebagainya -Pemkab Badung bersikap terbuka kepada semua pelaku usaha reklame untuk mempromosikan produknya, namun diharapkan pelaku usaha juga harus memperhatikan aspek estetika dan ketertiban umum -Pemkab Badung akan mengeluarkan peraturan tentang pengaturan penempatan reklame yang tidak mengganggu kepentingan umum -peraturan tersebut akan diberlakukan kepada semua pihak tanpa ada tendensi untuk menguntungkan satu pihak tertentu

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
	<p>dalam pengelolaan titik reklame, termasuk standar teknis konstruksi, standar baku mengenai estetika dan jaminan keselamatannya atas konstruksi reklame sehingga berpotensi terjadi diskriminasi dalam pemberian ijin reklame.</p> <p>c. Kemampuan pelaku usaha dalam industri reklame sangat beragam. Tidak adanya klasifikasi pelaku usaha memunculkan potensi ketidakseimbangan berusaha pelaku bermodal besar dan kecil.</p> <p>d. Terdapat aturan Pemerintah mengenai pembebasan pajak reklame untuk reklame milik Pemerintah. Hal ini rawan menjadi masalah dan terkadang reklame milik Pemerintah mengandung isi komersial atau berpindah tangan ke swasta, yang mana hal ini berpeluang menimbulkan kebocoran penerimaan negara.</p>		
<p>9. 189/K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Pengaturan Reklame di Kota Kupang kepada Walikota Kupang</p>	<p>Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai ijin lokasi serta pengenaan pajak reklame. Namun demikian dalam pengumpulan data dan informasi didapat bahwa pengaturan mengenai ijin lokasi dan pengenaan pajak reklame tersebut, justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha potensial dan bahkan menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli terhadap titik-titik reklame tersebut. Hal ini berpotensi menjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan titik reklame. Dalam prakteknya, informasi tentang titik-titik reklame yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah menjadi pegangan utama para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu transparansi informasi terkait penentuan titik reklame dan juga proses pemberian ijin titik reklame oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.</p> <p>Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sudah menetapkan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Reklame yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 	<p>KPPU memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengumumkan secara terbuka kepada publik tentang titik-titik reklame sehingga tidak memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan memberikan kesempatan yang sama (non diskriminasi) kepada setiap perusahaan reklame. b. Pemerintah Daerah menyusun mekanisme dan persyaratan baku (termasuk diantaranya prosedur, standar teknis konstruksi dan standar terkait estetika) untuk memperoleh ijin pengelolaan titik reklame dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. c. Pemerintah Daerah tetap mendorong dan memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk dapat berpartisipasi di sektor reklame. d. untuk titik-titik reklame milik Pemerintah, perlu dilakukan pengawasan terkait dengan isi dari reklame dan atau berpindah-tangannya reklame milik pemerintah ke pihak swasta yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. 	<p>*on progress</p> <p>* memo dari KPD Surabaya nomor 50/KPD.SBY/M/II/2013 tanggal 13 Feb 2013 mengenai update surat saran yang berisi bahwa KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan Walikota Kupang pada tanggal 1 Februari 2013. Adapun isi dari pertemuan tersebut antara lain :</p> <p>-Pemkot Kupang telah mendapatkan pemasukan pajak yang cukup besar dari pendirian reklame. Struktur pasar reklame di Kota Kupang saat ini tidak dimonopoli oleh perusahaan reklame tertentu berdasarkan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkot Kupang, sejauh ini situasi persaingan reklame masih kondusif.</p> <p>-Mekanisme perijinan reklame di Kota Kupang saat ini adalah pelaku usaha reklame datang dan mengajukan titik-titik yang diinginkan diajukan ke Dinas Tata Ruang, selanjutnya Dinas Tata Ruang menurunkan tim untuk memberikan jawaban dapat atau tidak reklame berdiri di titik yang diajukan</p> <p>-Pemkot Kupang sendiri memiliki perusahaan Daerah (PD) yang bergerak di jasa reklame yaitu PD Sasando</p> <p>-terkait dengan saran dan pertimbangan KPPU terhadap reklame kepada Kota Kupang, saat ini Walikota sudah memerintahkan kepada Dinas Pendapatan dan Dinas Tata Ruang supaya menata</p>

No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat	Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha	Isi Saran Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4
	<p>3. Peraturan Walikota Kupang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.</p> <p>Setelah mencermati beberapa Peraturan Daerah tersebut dan implementasinya di lapangan, beberapa catatan penting dari analisa yang dilakukan KPPU antara lain:</p> <p>a. Tidak adanya transparansi pengaturan titik-titik reklame sehingga memunculkan potensi <i>asymetric information</i> dan berpotensi menghilangkan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha yang kompeten.</p> <p>b. Tidak transparannya mekanisme pemberian ijin dalam pengelolaan titik reklame, termasuk standar teknis konstruksi, standar baku mengenai estetika dan jaminan keselamatan atas konstruksi reklame sehingga berpotensi terjadi diskriminasi dalam pemberian ijin reklame.</p> <p>c. Kemampuan pelaku usaha dalam industri reklame sangat beragam. Tidak adanya klasifikasi pelaku usaha memunculkan potensi ketidakseimbangan berusaha pelaku bermodal besar dan kecil.</p> <p>d. Terdapat aturan Pemerintah mengenai pembebasan pajak reklame untuk reklame milik Pemerintah. Hal ini rawan menjadi masalah dan terkadang reklame milik Pemerintah mengandung isi komersil atau berpindah tangan ke swasta, yang mana hal ini berpeluang menimbulkan kebocoran penerimaan negara.</p>		<p>kembali titik-titik reklame yang ada di Kupang. Bahkan saat ini sedang dipikirkan untuk menjalankan proses beauty contest perijinan reklame. Proses ke arah tersebut saat ini sedang dalam tahap pembuatan peraturan daerah tentang reklame.</p>

KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Jakarta

Jalan Ir. H. Juanda 36

Jakarta 10120

Indonesia

Telepon: 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043

Faksimili: 62-21-350 7008

email: infokom@kppu.go.id

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Surabaya

Gedung Mandiri

Jl Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7, Ruang 703

Surabaya 60271

Telp. : 031-545 4146, 534 4410

Faks : 031-5341949

email : kpd_surabaya@kppu.go.id

Medan

Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A Medan, Sumatera

Utara

Telp. : 62-61-414 8603, Fax. : 62-61-414 8603

email : kpd_medan@kppu.go.id

Balikpapan

Gedung BRI Lantai 8, Jalan Sudirman No. 37

Balikpapan 76112, Kalimantan Timur

Telp. : 62-542-730 373

email : kpd_balikpapan@kppu.go.id

Makassar

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1

Makassar, Sulawesi Selatan 90174

Telp. : 62-411-3610 733, 62-411-2366 777 Faks. :

62-411-3610 733

email : kpd_makassar@kppu.go.id

Batam

Gedung Graha Pena Lt 3A Jl. Raya Batam Center

Teluk Tering,

Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau

Telp. : 62-778-469337, 62-778-469 433

email : kpd_batam@kppu.go.id

Manado

Jl. Sam Ratulangi No. 122A

Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario

Kota Manado

Telp/fax: (0431) 855581

email: kpd_manado@kppu.go.id



@KPPU



www.facebook.com/KPPUINDONESIA



www.kppu.go.id